

BUKU AJAR

PENGANTAR ILMU POLITIK
MEMBEDAH PARADIGMA POLITIK
di INDONESIA
(TEORI DAN PRAKTEK)



Materi disusun oleh

Tim Peneliti Hibah Bersaing Kemenristek Dikti
"Pengembangan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula"
(Studi Kasus di DIY)

Susilastuti DN
Adi Soeprpto
Basuki Agus Suparno

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Tahun 2016

**PENGANTAR ILMU POLITIK
MEMBEDAH PARADIGMA
POLITIK
DI INDONESIA
(TEORI DAN PRAKTEK)**

Penyusun:

Susilastuti DN

Adi Soeprpto

Basuki Agus Suparno

**Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN
"Veteran"
Yogyakarta**

2016

Pengantar Ilmu Politik : Membedah Paradigma Politik di Indonesia (Teori dan Praktik)

Penyusun :

Susilastuti DN

Adi Soeprato

Basuki Agus Suparno

Editor :

Basuki Agus Suparno

Layout dan Disain Grafis :

Hendriyati

Penerbit :

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta,
2015

**Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP
UPN "Veteran" Yogyakarta**

Jl. Babarsari 2 Tambakbayan Yogyakarta 55281

Telp : 0274 485268

Fax : 0274 487147

Website : komunikasi.upnyk.ac.id

ISBN 978-602-18913-3-9



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah bahwa buku ajar Pengantar Ilmu Politik yang disusun berdasarkan hasil penelitian Hibah Bersaing yang berjudul “ Pengembangan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula (Studi Kasus di DIY) telah berhasil disusun. Buku ajar ini disusun dengan memadukan pemahaman teoritis dan fenomena empirik yang diperoleh tim melalui penelitian yang dilaksanakan selama dua tahun yaitu tahun 2015-2016.

Membaca buku ajar ini mahasiswa akan mudah memahami politik secara teoritis dengan mudah. Pada dasarnya politik itu identik dengan fenomena sehari-hari yang dijumpai mahasiswa. Informasi yang kurang tepat tentang politik, serta banyaknya fenomena politik yang diakses melalui media menyebabkan mahasiswa, khususnya, dan masyarakat pada umumnya enggan berbicara masalah politik.

Politik senantiasa berhubungan dengan relasi kuasa yang ada dalam masyarakat. Relasi kuasa ini tidak bisa dihindari. Relasi kuasa ini hanya dipahami dalam kerangka perebutan di tingkat elite, kurang dipahami dalam kerangka yang lebih membumi. Buku ajar ini akan menghadirkan relasi kuasa yang lebih membumi.

Buku ajar ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu

Politik. Mata kuliah ini sebagai dasar untuk mata kuliah Komunikasi Politik. Buku ini akan dibagi ke dalam beberapa bab untuk membantu memudahkan pembaca memahami politik secara teoritis dan praktis.

Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan untuk penyusunan buku ini. Terimakasih kepada Kemenristek Dikti yang telah memberikan bantuan melalui Skim Hibah Bersaing, kepada LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah membantu secara administratif serta masukan perbaikan selama proses monitoring internal. Penulis menyampaikan terimakasih kepada KPU Pusat, KPU DIY, KPU Kabupaten Sleman yang selama ini telah menjadi patner diskusi. Kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta yang membantu dalam mendokumentasikan semua kegiatan penelitian. Kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu penulis menyampaikan banyak terimakasih.

Tim Penyusun

Dra. Susilastuti Dwi Nugrahajati, M.Si

Dr.Adi Soeprapto, M.Si

Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I POLITIK DAN ILMU POLITIK	1
BAB II KEKUASAAN	19
BAB III DEMOKRASI	43
BAB IV PARTAI POLITIK	53
BAB V PEMILIHAN UMUM	71
BAB VI NEGARA DAN PEMERINTAHAN	87
BAB VII NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	101
BAB VIII HUKUM DASAR NEGARA	113
DAFTAR PUSTAKA	124

BAB I

POLITIK DAN ILMU POLITIK

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari Bab ini maka anda akan dapat ;

Mendefinisikan

Politik

Menjelaskan

Apakah Ilmu Politik bisa dikategorikan sebagai Ilmu Pengetahuan

Menjelaskan

Konsep-konsep Ilmu Politik

Menjelaskan

Ruang lingkup politik

1.1. Pendahuluan

Selama dua dekade berjalan ini, kita menyaksikan perilaku elit politik dalam keseluruhan sistem politik yang kita jalankan, diwarnai bentuk-bentuk yang tidak simpatik

dan tidak bermoral, tidak berdedikasi dan tidak beretika. Hampir sepanjang dua dekade sejak gerakan moral politik dilakukan pada tahun 1998 lalu, tindakan koruptif, bentuk ambisi kekuasaan, bentuk kampanye hitam, *money politic* dan rendahnya proses pendidikan politik di semua lini sistem politik yang berjalan, tidak pernah sepi dari hiruk pikuk kehidupan politik bangsa Indonesia.

Hampir-hampir kita tidak memiliki harapan lagi. Apakah kualitas dan penyelenggaraan kehidupan politik betul-betul telah sirna dan semuanya telah menjelma seperti apa yang oleh Ambrose Bierce katakan dengan menyamakan kehidupan politik sebagai kedok verbal yang menyembunyikan pengejaran kepentingan diri sendiri dan keuntungan pribadi (Andrain, 1992:9).

Fenomena negatif yang senantiasa dilihat oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya menyebabkan masyarakat mempunyai konotasi negatif tentang politik. Bahkan masyarakat juga enggan untuk berbicara tentang politik. Dalam beberapa kesempatan ketika masyarakat diminta pendapatnya tentang politik selalu menjawab tidak tahu. Bahkan ada anggapan politik itu hitungan matematika dan selalu dikaitkan dengan uang.

“...Politik kalau pada masyarakat umum seperti perhitungan matematika. Politik+politik = uang, politik dikurang politik jadinya uang, politik dibagi politik hasilnya

uang, politik dikali politik hasilnya uang. Ini sudah menjadi pandangan di masyarakat kalau politik hubungannya pasti uang, Kalau tidak ada uang ya tidak ada politik. Kesalahannya ini juga kita harus mengetahui bagaimana politik kita sekarang kok jadi apa-apa uang, itu sebenarnya dari mana kesalahannya? Seharusnya kita runut ke atas, misal dewan, banyak orang-orang yang berlomba ingin menjadi wakil rakyat di tingkat provinsi, kabupaten atau pusat karena kesejahteraan jabatan itu sangat menggiurkan, sehingga mereka bagaimana caranya dia mengeluarkan tidak hitung-hitung uang habis berapa, karena pas jadi juga akan balik modal. Itu untuk yang ingin menjadi wakil rakyat dan juga yang rakyatnya memiliki pendapat kalau kita milih dia maka kita nerima duit dia atau istilah wani piro. Itu pemilihan pemimpin selalu wani piro, kecuali pemilihan RT...” tegas Gandung (hasil FGD di Desa Sendang sari, Kecamatan Minggir, Sleman, 14 Mei 2016)

Bisa jadi pemahaman itu tidak saja, karena masyarakat hanya melihat politik pada saat pemilu saja. Sesungguhnya politik bukan merupakan kedok verbal pengejaran kepentingan pribadi untuk mendapatkan kekuasaan. Politik bukan juga sebagai prakek koruptif dan manipulatif. Politik juga bukan manifestasi politik uang. Politik juga bukan

persoalan menjatuhkan pihak lain dengan cara-cara yang tidak disepakati dalam suatu kompetisi yang jujur dan adil.

Harus ada upaya yang mengkomparatifkan bahwa politik yang dijalankan sebagai bentuk kesadaran untuk menjalankan amanah kuasa rakyat memiliki kemuliaan dan kedudukan tersendiri jika dibandingkan dengan politik yang dijalankan untuk mengejar kepentingan pribadi, trah keluarga, kelompok dan golongannya. Upaya semacam ini dilakukan melalui pendidikan politik yang dilakukan bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Usaha ini harus dilakukan secara terus menerus dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Negara Republik Indonesia. Sebagai negara, praktek dan penyelenggaraan pemerintahannya bertumpu pada kesadaran perilaku politik yang bernegarawan. Perilaku politik setiap penyelenggara negara bertumpu pada cita-cita bersama untuk apa negara Indonesia merdeka diproklamasikan.

Setiap perilaku politik dari setiap warganegara mesti bertumpu pada cita-cita bersama itu, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia; mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan kebangsaan yang bebas. Setiap pendidikan politik yang *par excellence* sudah semestinya mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Inilah poin penting pendidikan politik yang *par excellence* (Adi Suprpto, dkk, 2013)

1.2. Apa itu Politik?

Memahami politik atau mempersepsikan politik bisa dalam ranah teoritis, politik secara epistemologis, politik secara ilmu atau politik secara empiris. Politik secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani polis = kota dan *politea* atau warga negara. Dalam bahasa Arab politik disebut Siyasyah atau dalam bahasa Inggrisnya politics. Politik itu sendiri artinya cerdas atau bijaksana. Para ahli ilmu politik mengakui sangat sulit memberikan definisi tentang politik (Inu Kencana Syafii, 1996).

Politik selalu berhubungan dengan relasi kuasa. Relasi kuasa tidak selalu berhubungan dengan relasi antara masyarakat dan negara. Bisa antara pedagang dan pembeli di pasar, bisa dalam wacana melalui tulisan di media massa atau media sosial, bisa dalam tata ruang kota dan lainnya.

“... Politik itu bisa berhubungan dengan segala macam yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, harga cabe, harga bawang merah, harga daging dll. Kebijakan pemerintah yang menyangkut kebutuhan kita itulah politik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya tidak suka politik, itu salah...” Ketua KPU Dr. Sigit Pamungkas dalam peresmian Desa Melek Politik di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir Sleman, 22 Oktober 2016.

Berbicara politik spektrumnya sangat luas. *Pertama*, politik diartikan dengan kekuasaan yaitu upaya mendapatkan, memperluas dan mempertahankan kekuasaan. Dalam ranah inilah politik kadang dipersepsikan negatif. Kekuasaan sebagai barang langka akan diperebutkan oleh banyak orang sehingga segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Persepsi negatif ini harus diminimalisir dengan cara mendidik masyarakat agar melek politik.

Kedua, politik bisa diartikan sebagai hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Misal, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan publik, masyarakat dilibatkan dalam dengar pendapat, atau masyarakat diminta masukan ketika dalam penyusunan regulasi. Dalam penyusunan Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang pers, misalnya, Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) secara aktif terlibat dalam dengar pendapat di DPR.

Ketiga, politik berhubungan bagaimana negara menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konsep ini dahulu pada masa pemerintahan Orde Baru kita mengenal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Blue print yang termuat dalam GBHN itu, pada dasarnya adalah pengejawantasan dari tujuan negara Indonesia didirikan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 ini disusun oleh *faunding father* kita.

Keempat, politik selalu dikaitkan dengan segala sesuatu yang dicari dan dibutuhkan masyarakatnya, atau dengan kata lain politik berhubungan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan-kebutuhan ini antara lain, kesejahteraan, kesehatan, harkat dan martabat, moral dan agama, kebebasan, kekayaan. Kita bisa melihat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah bila berkaitan dengan nilai-nilai yang dicari masyarakat selalu mendapatkan respon dari masyarakat. Misal, kebijakan tentang Upah Minimum Pekerja (UMP), kebijakan BPJS dan lainnya.

1.3. Mempersepsikan tentang Politik

Bagaimana kita akan mempersepsikan politik? Kita akan merujuk pada pendapat Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Mereka merupakan dua filsuf besar Yunani yang menyuarakan konsepsi kehidupan politik dengan cara yang lebih mulia, tidak seperti apa yang dipersepsikan Ambrose Bierce sebelumnya. Bagi kedua filsuf tersebut, politik berkaitan dengan partisipasi. Kedua filsuf tersebut berpandangan bahwa politik adalah persoalan partisipasi dalam kegiatan politik agar potensi-potensi diri yang dimiliki dapat tersalurkan bagi kebijakan-kebijakan umum. Mereka yang melarikan diri dari kehidupan politik, dianggap sebagai warganegara “idiot” yang tidak mau menyumbangkan potensi-potensi terbaiknya bagi kepentingan umum.

Secara umum kita bisa mempersepsikan politik sebagai

1. Politik sebagai Kegiatan

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk politik (*zoon politicoon*). Secara sadar, tidak sadar, langsung atau tidak langsung, manusia terlibat dalam aktivitas politik. Banyak aktivitas politik yang dijalani manusia dalam kehidupan sosialnya. Berargumen, mengambil keputusan, membujuk orang lain, mendapatkan kepatuhan orang lain dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun, menghitung-hitung untung dan rugi, menyakinkan orang lain, menakut-takuti dan sebagainya-dalam tataran tertentu dapat merupakan aktivitas politik. Oleh karena itu, politik dapat dipersepsikan sebagai aktivitas.

2. Politik sebagai Ketrampilan

Hampir semua aktivitas politik dapat dipandang sebagai ketrampilan. Dalam arti kata, kemampuan untuk menjalankan aktivitas tersebut dapat ditingkatkan berdasarkan pada pendidikan dan latihan yang dilakukan terus menerus. Pendidikan dan latihan ini dijalankan dalam praktek-praktek politik yang dijalankan. Keahlian dalam melakukan lobbying, kemampuan bernegosiasi, berorasi, memimpin dalam pengambilan keputusan, kemampuan berpendapat, kemampuan menyusun peraturan dan perundang-undangan, kemampuan membangun loyalitas dan pengikut dan kemampuan

memobilisasi massa. Semua bentuk aktivitas ini memerlukan keahlian dan ketrampilan. Oleh karena itu, politik dapat dipersepsikan sebagai ketrampilan dan keahlian tertentu.

3. Politik sebagai Seni

Persoalan moral, etika, adab, cara-cara yang mempertimbangkan semua hal yang memperjuangkan kebenaran bagi kepentingan publik adalah seni tingkat tinggi dalam kehidupan politik. Dalam setiap aktivitas politik yang dijalankan ketika mempertimbangkan masalah kebenaran, etika, moral dan kebenarannya akan menghasilkan praktek-praktek dalam kehidupan politik yang *par excellence*. Keindahan dalam kehidupan politik secara ril dapat dilihat dari cara seseorang menyampaikan kebenaran dalam pidato, cara dalam mengambil keputusan, melakukan bujukan yang beradab dan sebagainya (Adi Suprpto, dkk, 2013)

4. Politik sebagai Ilmu

Dalam hal ini politik ditempatkan sebagai ilmu-sebagai studi-kajian. Ketentuan-ketentuan pengetahuan sebagai ilmu mempersyaratkan pengetahuan tersebut harus disusun secara sistematis yang terus menerus diuji kebenarannya secara ilmiah berdasarkan kaidah akademik. Sebagai kajian diperlukan kejelasan mana yang menjadi objek formal dan objek materialnya. Teori-teori yang berkaitan dengan semua dimensi politik

dibangun dan dirumuskan sebagai pisau analisis dalam memahami gejala dan perilaku politik tertentu.

Beberapa pakar politik mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk, proses-proses negara dan pemerintahan (Wilbour White, dalam Ini Kencncana Syafii, 1996). Ilmu politik merupakan sekelompok pengetahuan yang teratur yang membahas sesuatu secara tertentu, mempunyai perhatian pada segolongan masalah yang terdapat pada sasaran tersebut untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran (Sulistiyati Ismail Gani, 1987)

1.4. Apa itu Ilmu Politik?

Politik sebagai ilmu pengetahuan tentang politik (science) disebabkan karena ilmu politik memiliki rumusan-rumusan mengenai berbagai pengertian, konsep, teori, metode dan pendekatan, serta objek kajian yang jelas. Sebagai ilmu, politik diajarkan dalam lembaga atau institusi pendidikan seperti perguruan tinggi.

Sarjana politik seperti David E Apter misalnya melihat politik sebagai ilmu dilihat dari kelengkapan persyaratannya sebagai ilmu. Dalam pandangannya, politik sebagai ilmu pengetahuan telah memiliki persyaratan yang mencakup konsep, teori, metodologi, objek kajian baik formal atau pun material, memiliki buku-buku teks yang diajarkan, jurnal-jurnal akademik, dan diajarkan di perguruan tinggi.

Miriam Budiardjo seorang sarjana pakar politik yang lain melihat politik sebagai ilmu pengetahuan lebih dari sisi pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Menurutnya, pendekatan-pendekatan ini telah disusun secara sistematis, berdasarkan pada fakta dan pengalaman empiris, memiliki kerangka teoritis, dan pendekatan metodologis yang ketat.

Beberapa definisi berikut dapat membantu memahami politik sebagai ilmu pengetahuan:

1. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu (Jujun Suriasumantri dalam bukunya: Filsafat Ilmu)
2. Ilmu Politik adalah sebagai kelompok pengetahuan teratur yang membahas suatu sasaran tertentu dengan fokus perhatian pada satu atau sejumlah masalah yang terdapat pada sasaran tersebut untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran (The Liang Gie dalam bukunya: Ilmu Politik)
3. Ilmu Politik dalam arti yang lebih sempit—politik dalam arti sesungguhnya adalah tindakan dan pertimbangan atau kebijakan (Aristoteles)
4. Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat, Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah manusia relatif baru (Deliar Noor, 1995).

1.5. Konsep-Konsep Politik

Politik sebagai konsep-mengandung gagasan yang bermacam-macam dalam khasanah kajian politik sebagai ilmu. Konsep itu sendiri diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu gagasan. Penjelasan dari suatu konsep dikenal dengan definisi.

Sejak masa Plato dan Aristoteles para pengamat dan analisis politik telah merumuskan politik dengan berbagai konsep-masing-masing memberi penekanan yang berbeda, namun tidak terlepas dari empat bagian paling penting dari sistem politik yakni keyakinan, struktur, individu dan kebijakan. Bangsa Athena mengartikan politik sebagai kerangka keyakinan moral dalam mencapai kepentingan umum. Keyakinan moral bangsa Indonesia sebagai negara (nation-state) setidaknya telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan cita-cita fundamental dan pijakan bagi seluruh kegiatan politik pemerintahan dijalankan.

Kerangka keyakinan moral ini harus terlembagakan dalam struktur organik negara. Struktur organik negara seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan struktur organik negara atau merupakan bentuk formal bagaimana suatu negara diwujudkan. Pengalaman Perancis, Inggris dan Italia termasuk di Indonesia pada tahun 1940-an memberi arah baru bagi memahami politik. Dalam konteks ini, politik dipahami sebagai struktur administratif negara dan wujud dari operasionalisasi negara.

Pada umumnya, konsep politik dikembangkan dari dua hal tersebut. Pengembangan bahwa politik dimaknai sebagai perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan negara. Individu yang dipengaruhi keyakinan dan moral politik yang beroperasi dalam struktur negara, menjalankan interpretasi dan persepsi terhadap proses-proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, keyakinan moral politik, struktur organik negara, dan individu mempengaruhi bagaimana sistem politik suatu pemerintahan dan negara bekerja.

1. Konsep politik sebagai pencapaian keyakinan moral politik

Kebaikan yang paling tinggi adalah sasaran dari politik. Plato dan Aristoteles telah mendefinisikan politik sebagai keprihatinan pada persoalan-persoalan publik yang mempengaruhi keseluruhan komunitas suatu bangsa dan negara. Dengan menjelaskan bahwa kebaikan paling tinggi adalah sasaran dari tujuan politik, Plato dan Aristoteles membedakan antara kepentingan umum (politik) dan kepentingan pribadi.

Menurut dua filsuf tersebut kepentingan politik merupakan kepentingan yang lebih tinggi secara moral dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk politik yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya, hanya dengan mewujudkan tujuan politik di dalam masyarakat itu, seseorang

mencapai nilai moralnya paling tinggi. Jika hal ini disinkronkan dengan sistem politik di Indonesia, maka pengejaran kepentingan umum ini merupakan kepentingan yang telah disepakati sejak awal ketika negara Indonesia merdeka dinyatakan. Apa yang menjadi tujuan dan keyakinan moral politik paling tinggi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Keyakinan moral politik paling tinggi bagi bangsa Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia; mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia yang berkeadilan. Dari keyakinan moral politik seperti ini, maka apa yang menjadi paling perhatian untuk dihasilkan oleh negarawan adalah satu karakter moral dalam diri sesama warga negara, yakni watak menuju kebaikan dan perwujudan perilaku baik. Para pemimpin harus dinilai berdasarkan pada parameter etis, yakni apakah mereka menuruti kepentingan pribadinya atau kepentingan umum.

2. Konsep politik sebagai pengoperasian negara

Max Weber seorang sosiolog Jerman pernah bertanya: Apakah negara itu? Jawaban terhadap hal ini bersifat sosiologis dan menekankan pada struktur konkret dari kekuasaan. Misalnya, definisi negara yang diartikan sebagai

komunitas manusia yang berhasil menguasai monopoli menggunakan kekuasaan fisik yang sah yang ada di dalam wilayah tertentu. Negara dianggap sebagai satu-satunya sumber “hak” untuk menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, politik bagi kita berarti berusaha membagi kekuasaan atau berusaha mempengaruhi pembagian kekuasaan, baik di antara negara maupun di kalangan kelompok-kelompok dalam negara.

3. Konsep politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan

Politik lebih ditafsirkan sebagai suatu proses untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan bagi kepentingan masyarakat. Konsep ini memberi perhatian utama pada interaksi antara keyakinan-keyakinan politik dari para aktor politik, struktur politik, individu-individu dan kebijakan. Konsep ini tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Dalam pengertian ini, semua kegiatan politik dapat diartikan sebagai melayani kepentingan umum.

1.6. Sasaran Ilmu Politik

Sasaran ilmu politik menyangkut obyek material yaitu bahan yang menjadi pembahasan yang menyangkut negara, pemerintah, distribusi nilai dan kegiatan politik. Obyek formal apa yang menjadi pusat perhatian yaitu menyangkut kekuasaan. Secara keseluruhan ilmu politik merupakan

bagian dari Ilmu Kenegaraan bersama-sama dengan ilmu pemerintahan, ilmu negara dan lainnya. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan hal tersebut ;

No	Ilmu Kenegaraan	Obyek Materi	Obyek Formal
1	Ilmu Politik	Negara	Kekuasaan, kekuasaan kelompok interest group, dll
2	Ilmu Pemerintahan	Negara	Hubungan pemerintahan, gejala pemerintahan, peristiwa-peristiwa pemerintahan
3	Ilmu Negara	Negara	Pertumbuhkembangan negara, sifat dan hekekat negara, bentuk dan teori negara
4	Ilmu Hukum Tata Negara	Negara	Peraturan-peraturan, undang-undang konvensi konstitusi, yuriprudensi, dll
5	Ilmu Administrasi Negara	Negara	Adminstrasi, ketatausahaan, pelayanan, manajemen, pengelolaan dan pengawasan serta koordinasi

Sumber : Inu Kencana Syaflie, 1996.

1.7. Menjadi Politisi Mungkinkah? (Studi Empiris)

Setelah memahami politik seperti di atas muncul pertanyaan bagaimana menjadi politisi? Apakah hanya cukup dengan mengetahui apa itu politik? Untuk menjadi seorang politisi yang negarawan diperlukan pengalaman, pelatihan dan pendidikan. Seorang politisi dapat saja berlatarbelakang pendidikan bukan sebagai sarjana ilmu politik, melainkan mereka menjalankan kehidupan politik berdasarkan latihan-latihan langsung dalam menghadapi permasalahan politik

sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal yang paling penting bagi warganegara untuk terjun dalam kegiatan politik adalah adanya kemauan dan ketulusan (*goodwill*), karakter yang baik dan berorientasi pada pengembangan diri bagi kepentingan publik. Jika sejak awal, seorang warganegara telah terbiasa terlibat dalam kegiatan politik, kepentingan publik, memaksimalkan potensi yang dimiliki, maka ketika pemilihan berkaitan dengan siapa yang akan merepresentasikan mereka di lembaga legislatif, seseorang tidak perlu lagi melakukan politik uang sebagai bentuk perilaku politik yang tidak mendidik. Politik uang hanya terjadi bagi mereka yang tidak percaya diri karena sebelumnya tidak terlibat dalam kegiatan yang mengutamakan kepentingan publik.

1.8. Rangkuman

1. Ilmu Politik merupakan satu ilmu karena mempunyai metode, obyek, teori dan disusun secara sistematis.
2. Bidang ilmu politik mengalami perkembangan yang cukup pesat, ini menunjukkan bahwa ilmu politik senantiasa berusaha mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat.
3. Ilmu politik mempunyai banyak pendekatan yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena politik dalam masyarakat.
4. Definisi politik cukup banyak, namun dalam memahami politik bisa secara estimologis dan terminologis.

5. Sasaran ilmu politik menyangkut obyek material yaitu bahan yang menjadi pembahasan yang menyangkut negara, pemerintah, distribusi nilai dan kegiatan politik. Obyek formal apa yang menjadi pusat perhatian yaitu menyangkut kekuasaan.

1.9. Pelatihan

1. Jelaskan mengapa ilmu politik bisa digolongkan sebagai ilmu pengetahuan?
2. Jelaskan sasaran Ilmu Politik.
3. Jelaskan konsep-konsep Ilmu Politik

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Mirriam, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Gani Ismail, Sulistyati, 1987, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia
- Gie, The Liang, 1972, *Ilmu Politik, Pengertian, Kedudukan, Ruang Lingkup dan Metodenya*, Yogyakarta: Karya
- Noor, Deliar, 1965, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Dwipa, 1965
- Nugrahajati, Susilastuti, Adi Soeprapto, Basuki Agus, 2016, *Pengembangan Model Pendidikan Politik*
- Soeprapto, Adi, Susilastuti DN, Basuki, 2013, *Model Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula (Studi Kasus DIY)*, laporan penelitian Hibah Bersaing Kemenristek Dikti.
- Syafiie Inu Kencana, 1996, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Bandung

BAB II

KEKUASAAN

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari bab ini maka anda akan dapat ;

Mendefinisikan

Kekuasaan

Menjelaskan

Dimensi kekuasaan

Menjelaskan

Fenomena empirik mendapatkan kekuasaan

2.1. Pendahuluan

Mempelajari politik, tidak mungkin dilakukan tanpa memahami apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Hasrat untuk terjun ke dunia politik, lebih banyak didorong oleh hasrat kekuasaan. Bahkan partai politik didirikan secara sadar dimaksudkan untuk memperoleh kekuasaan. Kemampuan untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain disebut

sebagai kekuasaan. Kekuasaan menjadi sentral perhatian dari politik.

Kekuasaan sebagai alat dapat digunakan untuk hal-hal yang baik tetapi juga dapat digunakan hal-hal tidak bermanfaat. Politik, sebagaimana ajaran Machiavelli, yang memperlihatkan pada tujuan menghalalkan segala cara, tidak semestinya dilakukan dalam menjalankan kekuasaan khususnya dalam penyelenggaraan kehidupan di tanah air kita. Betapapun pentingnya, kekuasaan harus dijalankan secara bijak dan bermoral.

Begitu sentralnya masalah kekuasaan ini dalam kehidupan manusia, ia dikaji dalam berbagai disiplin ilmu seperti dalam filsafat, sejarah, sosiologi, politik, psikologi, dan komunikasi. Oleh karena itu secara khusus dalam bab ini akan dibahas tentang kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan politik, sumber daya kekuasaan dan dimensi-dimensi kekuasaan serta pendayagunaan kekuasaan.

Ada harapan dengan memahami karakteristik kekuasaan politik dan pendayagunaan bagi kepentingan umum, muncul kearifan tertentu, moral politik yang berkualitas dan wujud perilaku politik yang mencerminkan wajah kekuasaan yang ramah dan santun. Bukan wajah kekuasaan yang disertai watak keras karena pada akhirnya akan menghasilkan bentuk kekuasaan yang lalim. Wajah kekuasaan yang disertai ambisi hanyalah akan menghasilkan kekuasaan yang serakah yang pada gilirannya membuat banyak orang menjadi alergi dan menjauhi kehidupan

politik. Kita tidak ingin mengharapkan kekuasaan ini dipegang oleh orang-orang yang tidak kompeten dan serakah.

2.2. Memahami Kekuasaan

Kekuasaan sering mempunyai konotasi negatif karena perebutan kekuasaan sering diwarnai dengan berbagai intrik dan isu-isu yang terkadang bisa memecah belah masyarakat. Misalnya, pada pemilihan umum kepala daerah tingkat propinsi, kota dan kabupaten sering terjadi bentrok fisik antar pendukung calon. Bahkan terkadang isu-isu yang menyentuh SARA seperti yang terjadi di pilgub DKI Jakarta tahun 2016 ini.

Pada dasarnya kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Kekuasaan adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan mempunyai tujuan untuk menyangkut kepentingan bersama masyarakat (Meriam Budiarjo, 2004).

Ibaratnya orang yang mempunyai kekuasaan akan memiliki “kendali” atas orang lain sesuai dengan keinginan si pemegang kekuasaan. Kekuasaan juga akan menaikkan harkat dan martabat bagi yang mendapatkan kekuasaan, jadi wajar bila kekuasaan selalu dicari dan diperebutkan orang.

Apakah orang mencari kekuasaan adalah sesuatu yang salah?, Tidak karena kekuasaan gejala yang lumrah yang terdapat dalam masyarakat. Manusia pada hakekatnya

mempunyai keinginan yang berbeda – beda dan tujuan yang ingin sekali dicapainya. Dalam kondisi semacam ini biasanya mereka merasa perlu untuk memaksakan kemauannya atas orang atau kelompok lain. Tidak sadar dalam diri manusia memunculkan asumsi bahwa kemampuan mengendalikan orang lain adalah syarat mutlak untuk keselamatan sendiri.

Hal inilah menyebabkan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang ingin sekali dimilikinya. Kekuasaan sosial adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jalan memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.

Kekuasaan sosial dalam implementasi keseharian dengan mudah ditemui dalam relasi antar masyarakat. Sumber kekuasaan sosial biasanya kekayaan yang dimiliki, pendidikan, pemikiran atau ketokohnya. Kekuasaan sosial bisa menghasilkan relasi yang baik tapi juga bisa berdampak negatif, tergantung bagaimana kita mengaplikasikan kekuasaan yang kita miliki. Misalnya, majikan dan pembantu. Relasi yang tidakimbang menyebabkan majikan selalu memperlakukan pembantu dengan semena-mena.

Kekuasaan sebenarnya merupakan satu hubungan antara pihak yang memerintah di satu sisi dan pihak yang diperintah pada sisi yang lain. Kalau berbicara kekuasaan tidak ada kesamaan martabat atau derajat, pasti ada satu perbedaan. Ia juga mengemukakan kekuasaan dalam masyarakat selalu berbentuk piramida. Artinya, kekuasaan yang satu membuktikan memberikan kekuasaan yang lebih tinggi.. Struktur primida juga memberikan gambaran bahwa orang yang memiliki kekuasaan di masyarakat cenderung lebih sedikit dibandingkan yang lain.

2.3. Sumber Kekuasaan

Kekuasaan tidak hadir secara tiba-tiba. Sumber kekuasaan bisa berasal dari berbagai segi. *Pertama*, kekerasan fisik. Sumber kekuasaan yang berasal dari penggunaan kekerasan fisik idealnya perlu diminimalkan. Namun dalam kondisi tertentu hal itu sering digunakan, terutama oleh mereka yang mempunyai kewenangan untuk kepentingan yang lebih luas, misalnya menjamin kepentingan publik. Contoh sederhana, ketika terjadi tawuran antar warga di Jakarta tanggal 24 Oktober 2016 lalu di Johar Baru Jakarta. Polisi harus menggunakan gas air mata untuk membubarkan warga yang tawuran.

Kedua, kedudukan. Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu untuk bisa memaksakan kehendaknya kepada orang lain, termasuk menentukan nasib seseorang. Pratek-praktek semacam ini bisa terjadi dalam relasi antara pimpinan dan

bawahan di instansi resmi atau tidak resmi. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan ini maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang melindungi karyawan melalui Undang-undang tenaga kerja.

Ketiga,kekayaan. Kekayaan seseorang bisa memaksakan kehendaknya termasuk menyuruh orang lain bertindak sesuai dengan keinginan kita. Praktek-praktek penggunaan kekayaan untuk kepentingan pribadi, dewasa ini banyak kita lihat dalam keseharian. Tidak mesti elite politik tetapi juga masyarakat bisa. Misal, melakukan suap untuk mengatur putusan pengadilan yang marak terjadi akhir-akhir ini sehingga pemerintah melalui intitusi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) banyak melakukan upaya meminimalkan kasus suap

2.4. Kekuasaan Politik

Pertama, kita harus menyadari bahwa kekuasaan berada di mana-mana. Kekuasaan dapat berada pada lembaga-lembaga negara, jabatan-jabatan politik bahkan pada pejabat-pejabat partai politik. Karena bersifat semacam ini, ada yang menganjurkan agar kajian politik menghilangkan saja kajian tentang kekuasaan. Tetapi jika saran ini dipenuhi, maka politik akan kehilangan ruhnya. Sebab esensi politik adalah kekuasaan.

Di sini mari kita definisikan kekuasaan politik sebagai penggunaan sumber daya (asset atau kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan atau semacam bentuk ketaatan

tingkah laku yang menyesuaikan dari orang lain. Jelas sifat kekuasaan bersifat relasional, yakni mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai. Pemegang kekuasaan umumnya memegang kontrol atau kendali atas orang yang dikuasai.

Pemegang kekuasaan dapat merupakan individu, kelompok atau pun organisasi. Demikian pula objek kekuasaan (yang dikuasai) dapat seorang diri, kelompok atau organisasi. Wujud relasi ini dapat dilihat lebih jelas ketika pemegang kekuasaan menuntut hal-hal tertentu dari objek kekuasaan. Atas tuntutan dari pemegang kekuasaan ini, seseorang berada dalam beberapa kemungkinan: a) mendukung; b) menunjuk-kan apatis; c) melakukan penentangan; d) sekedar simpati.

Seorang pemegang kekuasaan yang baik akan segera ingin mengetahui terhadap rakyatnya ketika mereka menunjukkan penentangan atau cenderung apatis terhadap apa yang menjadi kebijakannya. Beberapa pilihan pasti dihadapinya. Bagaimana para pemegang kekuasaan ini mengatasi penentangan dari objek yang dikuasai. Bagaimana para pemegang kekuasaan ini membangunkan mereka yang apatis serta mengambil langkah untuk melakukan koordinasi. Pendek kata, para pemegang kekuasaan ini perlu melakukan mobilisasi, koordinasi dan melakukan penanggulangan terhadap penolakan-penolakan.

Seperti itulah menjadi seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemegang kekuasaan yang baik yang mengetahui untuk apa kekuasaan

digunakan dan dipakai. Dalam setiap situasi kekuasaan seorang pemegang kekuasaan perlu memfokuskan pada beberapa dimensi kekuasaan:

- a. Sasaran: Berbagai sasaran dan nilai yang dikejar akan menghasilkan situasi kekuasaan yang berbeda-beda. Lagi pula pendayagunaan kekuasaan berkaitan erat dengan tujuan-tujuan kekuasaan. Beberapa diantaranya ada yang menjalankan kekuasaan secara efektif dan efisien, tepat sasaran, dan berkeadilan. Sedangkan beberapa yang lain hanya mementingkan dirinya sendiri
- b. Sarana: Pendayagunaan kekuasaan mengacu pada berbagai metode untuk mengorganisasikan sumber daya kekuasaan dan cara-cara tertentu. Organisasi dan sumber daya adalah sarana atau instrument yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dari kekuasaan. Pengorganisasian sumber daya ini dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu: paksaan, consensus atau kombinasi dari paksaan dan consensus
- c. Hasil: merupakan capaian yang diraih atas penggunaan dan pendayagunaan sumber daya kekuasaan. Pada umumnya kekuasaan politik adalah kemampuan membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan mengikat yang mempengaruhi keseluruhan masyarakat.

Dalam kehidupan politik yang demokratis, hak seorang pemimpin untuk memerintah rakyatnya ditentukan oleh besar kecilnya legitimasi, yakni hak kuasa yang diberikan rakyat kepadanya.

Di atas pundak pemerintah, rakyat mengharapkan bahwa mereka mampu mendayagunakan sumber-sumber daya kekuasaan negara bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Selain kemampuan melakukan pendayagunaan terhadap sumber-sumber daya kekuasaan itu, keberhasilan kekuasaan yang dijalankan tergantung pada jenis sumber daya kekuasaan yang tersedia.

Kekuasaan politik sebagai bagian kekuasaan sosial memiliki keterkaitan juga dengan kekuasaan alam. Kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibatnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Sebagai bagian dari kekuasaan sosial maka kekuasaan politik memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia/masyarakat, tetapi fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan. Kekuasaan politik melahirkan keputusan-keputusan yang wujudnya formal adalah paling otoritatif diantara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Di samping itu, kekuasaan (politik) sebagai nilai yang mempunyai daya “perekat” (aglutinating effect) yang mengakibatkan nilai-nilai lain “mengikutinya”.

Dengan demikian, kekuasaan politik memiliki ciri khas: (1) fokusnya pada negara, (2) paling otoritatif, dan (3) memiliki daya perekat yang paling luas karena nilai yang lain harus mengikutinya. Kekuasaan politik fokusnya pada negara, ini berarti bisa berasal dari negara itu sendiri dan juga berasal dari perorangan, kelompok/masyarakat yang ditujukan kepada negara. Kekuasaan politik dinyatakan paling otoritatif, karena kewenangan yang dimilikinya sudah didirikan dalam ketertiban sosial untuk menetapkan kebijaksanaan.

Kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentanginya. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini (Mariam Budiarjo, Maswadi Rauf, 1985).

Legitimasi sendiri adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada. Baik peraturan hukum formal, etis. Adat istiadat atau hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Legitimasi kekuasaan dimiliki seseorang bila yang bersangkutan mengalami pengangkatan sehingga dengan demikian yang bersangkutan dianggap absah menjalankan kekuasaan (Inu Kencana Syafie, 1996).

Untuk mendapatkan kekuasaan politik bisa dilakukan melalui beberapa cara, *pertama*, *legitimate power* adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan. Misal, dikalangan militer seseorang menduduki jabatan karena adanya pengangkatan *Kedua*, *Coercive power* berarti kekuasaan yang diperoleh melalui cara kekerasan bahkan mungkin bisa melalui perebutan kekuasaan atau perampasan senjata. *Coercive power* bisa dikatakan perebutan kekuasaan dengan cara inkonstitusional.

Ketiga, *expert power* yaitu perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang, maksudnya pihak yang mengambil kekuasaan memang memiliki keahlian untuk memanggu jabatan tersebut. Ini bisa dengan mudah dicermati di negara-negara demokratis. Keempat, *reward power* perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Misalnya, orang yang punya kekayaan bisa mengatur orang lain yang secara sosial ekonomi berada di bawahnya sesuai dengan keinginannya. Kelima, *reverent power* adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang. (Inu Kencana Syafii, 1986)

Dengan demikian dalam kekuasaan politik tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan pribadi, tetapi atas kemauan masyarakat. Kewenangan (otoritas) ini merupakan faktor legitimasi kekuasaan. Legitimasi (keabsahan) merupakan keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau

penguasa adalah wajar dan patut dihormati (Mariem Budiardjo, 2004) Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Oleh karena itu, legitimasi pada dasarnya menyangkut legitimasi prosedur (cara memperoleh kekuasaan), legitimasi perwakilan (keputusan dibuat wakil rakyat), maupun legitimasi hasil (misalnya: keadilan).

Kekuasaan politik dinyatakan memiliki daya perekat yang nilai lain harus menurutinya, karena kekuasaan politik memiliki sanksi yang dapat diberlakukan secara paksa (koersif). Dan hal ini dapat dilakukan karena kekuasaan politik memiliki kewenangan yang paling kuat.

2.5. Dimensi-dimensi Kekuasaan

Ramlan Surbakti (1992) kekuasaan memiliki beberapa dimensi. *Pertama*, dimensi potensial dan aktual. Kekuasaan potensial merupakan kekuasaan yang belum diaktualisasikan. Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. Sebaliknya, seseorang menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif (mencapai tujuannya).

Kedua, dimensi konsensus dan paksaan. Kekuasaan konsensus cenderung akan melihat elit politik sebagai orang yang tengah berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. Kekuasaan paksaan, akan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi dan konflik. Dan cenderung melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh elit politik-politik tidak menyangkut masyarakat secara keseluruhan melainkan menyangkut kepentingan kelompok kecil masyarakat.

Ketiga, kekuasaan positif dan negatif. Dimaksud dengan kekuasaan positif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Sedangkan kekuasaan negatif, ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihaknya.

Keempat, dimensi kekuasaan jabatan dan pribadi. Dalam masyarakat yang sudah maju dan mapan, kekuasaan terkandung erat dalam jabatan-jabatan, seperti presiden, perdana menteri, menteri-menteri dan senator. Maksudnya tanpa memandang kualitas pribadinya, kekuasaan formal yang ada pada jabatan tersebut tetap besar. Namun memang diakui efektifitas dalam pelaksanaan kekuasaan yang terkandung dalam jabatan sangat tergantung pada kualitas pribadi yang dimiliki. Masyarakat maju dan mapan baik

jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sebaliknya pada masyarakat yang sederhana, maka kualitas pribadi tampak lebih menonjol sehingga efektifitas kekuasaannya terutama berasal dari : kharisma, penampilan diri, asal-usul keluarga, dan wahyu.

Kelima, dimensi kekuasaan implisit dan eksplisit. Kekuasaan implisit pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang secara jelas terlihat dan dirasakan. Karena kekuasaan implisit bersifat rumit, maka perlu memperhatikan “*asas memperkirakan reaksi pihak lain*”, sebelum melakukan tindakan politik.

2.6. Konsep Pokok tentang Kekuasaan

Dalam kajian tentang kekuasaan, ada empat sudut pandang yang mengkaji tentang kekuasaan secara umum. Pertama, sudut pandang yang melihat kekuasaan sebagai: “*power over*”. Pandangan ini dicetuskan oleh Robert Dahl seorang ilmuwan politik Amerika Serikat pada tahun 1968. Ia mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kemampuan untuk mendapatkan seseorang yang lain untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup kemampuan untuk mengontrol orang lain untuk kepentingan dirinya. Itulah kenapa konsep ini disebut sebagai “*power over*” yang secara sederhana dapat diartikan “*berkuasa atas*”.

Pemikiran Robert Dahl ini senada dengan pendapat Michels (1911) sebelumnya yang mengatakan bahwa setiap kekuasaan manusia berusaha mencari perluasan hak prerogatif. Mereka yang berkuasa akan selalu berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan dan berusaha memperluas kekuasaan yang sekarang ada di tangannya. Ini sudut pandang yang pertama.

Sudut pandang kedua adalah pandangan yang melihat kekuasaan sebagai “power with”. Pandangan ini dicetuskan oleh Mary Parker Follet. Ia mengatakan bahwa sekalipun pandangan dominan bahwa kekuasaan diartikan sebagai “Power Over”, ia mengusulkan bahwa kekuasaan juga sebenarnya dapat diartikan sebagai ‘Power With’. Artinya, kekuasaan dapat dijalankan secara bersama-sama dalam bentuk: *Co-active* dan *Non-Coercive*. Dalam pandangan Follet, tugas kita bukan untuk mempelajari dimana menempatkan kekuasaan, tetapi lebih bagaimana mengembangkan kekuasaan. Kekuasaan paksaan merupakan kutukan, sedangkan kekuasaan *co-active* akan memperkaya dan memperluas kejiwaan manusia secara umum. Ini sudut pandang kedua.

Sudut pandang ketiga adalah melihat kekuasaan sebagai “*Powerlessness and Dependence*”. Pengalaman yang panjang mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak berdaya (berkuasa) adalah mereka yang bergantung pada orang lain. Sudut pandang ini menjelaskan kenapa konflik, kekerasan dan eksploitasi terjadi. Banyak hal mungkin terjadi ketika

hubungan ini terjadi antara mereka yang berkuasa dengan mereka yang tidak berkuasa. Relasional yang bersifat timbal balik ini menimbulkan ketegangan-ketegangan tertentu.

Sedangkan sudut pandang yang terakhir (baca:keempat) melihat kekuasaan sebagai: “*empowerment and independence*”. Beberapa ahli menyebutkan sudut pandang ini sebagai “*power to*” atau “*power from*”. Konsep ini lebih mengarahkan pada bagaimana kekuasaan itu dimiliki dan diberdayakan. Bagaimana memberdayakan seseorang yang tadinya tidak memiliki kekuasaan menjadi memiliki, yang tadinya tidak berkuasa menjadi berkuasa. Dalam sudut pandang ini, kekuasaan didelegasikan, melibatkan mereka yang tidak berkuasa untuk berpartisipasi, dan melakukan desentralisasi.

Sebagai harapan, kekuasaan semestinya digunakan dalam konteks “*power with*” dan “*empowerment*” yakni membangun dan melibatkan partisipasi mereka dalam kekuasaan bersama. Kekuasaan memberi keberdayaan bagi mereka yang dikuasai sehingga menjadi individu-individu yang mandiri. Ada keinginan agar mereka yang *powerless* menjadi mandiri dalam proses pemberdayaan bersama.

Bukan sebaliknya, kekuasaan yang menjadi individu-individu yang dikuasai ditindas, diperas, dieksploitasi dan menjadi kelompok yang hanya selalu dituntut kepatuhannya.

2.7. Tipe-Tipe Sumber Daya Kekuasaan

Ada lima tipe sumber daya kekuasaan yang dapat menentukan tingkat kepatuhan, baik secara individu, organisasi atau pada level negara terhadap negara lain. Lima tipe sumber daya kekuasaan tersebut adalah:

- a. Sumber daya kekuasaan fisik
- b. Sumber daya kekuasaan ekonomi
- c. Sumber daya kekuasaan normatif
- d. Sumber daya kekuasaan personal
- e. Sumber kekuasaan keahlian

Kepatuhan dan kewibawaan suatu negara pun juga sangat ditentukan oleh sumber daya kekuasaan yang dimiliki. Negara yang mempunyai kekuatan fisik yang kuat seperti peralatan militer, kemajuan teknologi strategis dan persenjataan, infrastruktur, dan otomotif, pesawat, pertanian dan telekomunikasi merupakan bagian dari sumber daya kekuasaan fisik. Bahkan kekuatan fisik ini ditunjukkan pada berapa jumlah tentara yang dimiliki, instalasi nuklir, rudal balistik, kapal selam, jet tempur, tank, dan kapal induk. Semua yang disebutkan itu adalah wujud dari sumber daya kekuasaan fisik.

Seorang pemegang kekuasaan perlu mendayagunakan kekuatan fisik tersebut, mengadakan, dan mendirikan serta membuatnya sendiri sehingga sebagai bangsa dan negara kita dihormati di mata dunia internasional. Sumber daya kekuasaan yang kedua adalah sumber daya kekuasaan ekonomi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki

potensi ekonomi luar biasa. Potensi ekonomi yang luar biasa jika didayagunakan secara tepat dan terencana, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Banyak negara akan meminta bantuan kepada bangsa Indonesia ketika potensi ekonomi ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi menjadi penentu apakah pemerintah ini akan ditaati atau tidak oleh rakyatnya.

Sebab di sisi lain, potensi sumber kekuasaan ekonomi ini menjadi ancaman tersendiri. Banyak negara-negara lain berusaha mengambil manfaat dari ketidakmampuan suatu bangsa dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. Menjadi negara yang maju dan modern juga disebabkan karena sumber kekuasaan ekonomi ini dapat dimaksimalkan.

Sumber kekuasaan normatif merupakan tipe sumber kekuasaan yang lain. Apa yang dimaksud dengan sumber kekuasaan normatif adalah sumber kekuasaan di mana orang-orang bertumpu pada kualitas-kualitas tertentu seperti kebijakan, religiusitas, dan kebenaran moral serta kewenangan yang sah.

Sumber daya kekuasaan normatif memberi mereka hak moral untuk menjalankan kekuasaan. Kepatuhan sangat tergantung pada pada pengakuan orang lain yang diperintah. Jika pengakuan orang lain rendah terhadap pemerintah, maka sumber daya normatif ini tidak cukup memadai dalam menjalankan kekuasaan.

Aspek lain yang turut menentukan kepatuhan terhadap pemegang kekuasaan adalah sumber daya kekuasaan personal. Tokoh-tokoh nasional memiliki kualitas-kualitas tertentu sehingga membuat orang lain menghormati dan patuh kepadanya. Sebaiknya, keinginan seseorang untuk terjun ke dunia politik, diikuti oleh peningkatan dan persiapan kapabilitas dan kapasitas diri.

Individu-individu yang menarik, menawan, cerdas, berwibawa, berpengalaman dan tegas merupakan individu-individu yang dihormati oleh masyarakat yang menentukan kepatuhan masyarakat kepadanya. Semua ini dianggap faktor-faktor yang mendorong kepatuhan orang lain kepadanya. Sumber daya kekuasaan personal dapat dilihat dari karakter, kemampuan dan ketulusan.

2.8. Motivasi Menggunakan Kekuasaan

Keputusan untuk menggunakan sumber daya kekuasaan untuk mencapai sasaran-sasaran politik tergantung pada motivasi seseorang. Sementara memahami motivasi seseorang dalam mendayagunakan kekuasaan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Nilai penting pendayagunaan kekuasaan dengan tujuan yakni motivasi yang menjelaskan bahwa sasaran ini diinginkan
2. Pengetahuan akan sarana-sarana untuk mencapai tujuan. Hal-hal apa yang dapat digunakan sebagai

cara atau alat dalam mencapai tujuan

3. Tingkat ketergantungan pada strategi-strategi politik untuk mencapai sasaran politik
4. Perasaan memiliki kompetensi politik yang tinggi
5. Pandangan mengenai biaya politik dan keuntungan politik jika sasaran-sasaran politik yang ingin diraih tercapai.

Dengan melihat hal-hal yang memotivasi seseorang untuk mendayagunakan kekuasaan, orang/pemegang kekuasaan seperti itu adalah:

1. Mereka percaya benar tentang pentingnya tujuan mereka
2. Mereka mengetahui metode atau cara yang cocok untuk mencapai tujuan
3. Mengetahui menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan pada kepentingan politik
4. Memiliki dan menunjukkan harapan yang tinggi terhadap keberhasilan politik yang akan mereka dapatkan
5. Mereka merasa dan menyakini bahwa proses untuk mencapai sasaran politik hanya akan menelan biaya yang rendah dibandingkan dengan hasil yang akan diperolehnya.

2.9. Studi Empiris

Nah pertanyaannya, siapakah yang akan mendapatkan keberhasilan dalam melakukan perjuangan politik dalam mendapatkan kekuasaan politik. Banyak kejadian dan pelajaran yang dapat dipetik bahwa sebuah kelompok kecil ideologis tertentu yang berdedikasi dan memiliki sumber daya kekuasaan yang terbatas lebih berhasil mencapai sasaran-sasaran politiknya dibandingkan dengan mereka yang memiliki sumber daya potensi kekuasaan yang besar tetapi mereka apatis.

Kenapa hal ini terjadi? Sebab, kelompok ideologis dan terdedikasi itu termotivasi untuk menggunakan sumber daya kekuasaan apa pun yang tersedia guna meraih sasaran-sasaran politik. Mereka menganggap sangat penting tujuan-tujuan mereka. Mereka merasa tujuan yang mereka miliki memang layak dan pantas untuk diperjuangkan. Mereka mengecilkan arti kegagalan-kegagalan, sebab keyakinan mereka memberi dorongan bahwa apa yang diperjuangkan akan mendapatkan hasil pada masa-masa yang akan datang.

Kekuasaan politik yang diperoleh melalui mekanisme politik harus diawasi terutama oleh rakyat yang memilihnya. Pengawasan penggunaan kekuasaan bisa dilakukan oleh masyarakat. Kesadaran untuk mengawasi penggunaan kekuasaan ini dimulai sejak kekuasaan itu diperoleh melalui mekanisme yang bernama pemilihan umum (pemilu) hingga bagaimana orang yang dipilih rakyat mengimplementasikan program yang dijanjikan.

Keterlibatan masyarakat akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan bukan hanya sekedar obyek. Masyarakat yang selama ini “alergi” politik terkadang hanya membiarkan saja pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya tanpa memperdulikan masyarakat, bahkan masyarakat sering terpinggirkan atas nama pembangunan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk Desa Melek Politik. Desa melek politik adalah sebuah “imaji” dimana masyarakat dan pemimpinnya bersama-sama membangun wilayahnya. Desa melek politik dinamika interaksi masyarakat dan pemerintah secara dinamis. Desa melek politik digerakkan oleh sekelompok masyarakat yang dinamakan Vocal Point. Mereka dipilih melalui serangkaian proses dan pelatihan sehingga memiliki kapasitas menggerakkan masyarakat di sekitarnya. Vocal point akan menyebarkan virus positif bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa untuk memahami politik secara cerdas yang pada gilirannya akan menumbuhkan iklim demokrasi di pedesaan yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila. (Susilastuti, dkk, 2016)

2.10. Rangkuman

1. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari

pelaku. Sarjana yang melihat kekuasaan sebagai inti dari ilmu politik beranggapan bahwa perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan mempunyai tujuan untuk menyangkut kepentingan bersama masyarakat.

2. Sumber kekuasaan pada dasarnya bermacam-macam dan dari berbagai segi. (1) Kekerasan fisik (2) Kedudukan (3) kekayaan, (4) kepercayaan.
3. Dengan demikian, kekuasaan politik memiliki ciri khas: (1) fokusnya pada negara, (2) paling otoritatif, dan (3) memiliki daya perekat yang paling luas karena nilai yang lain harus mengikutinya. Kekuasaan politik fokusnya pada negara, ini berarti bisa berasal dari negara itu sendiri dan juga berasal dari perorangan, kelompok/masyarakat yang ditujukan kepada negara.
4. Dimensi kekuasaan meliputi potensi dan actual, consensus dan paksaan, positif dan negatif, jabatan dan pribadi, implicit dan eksplisit.
5. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan politik terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan, yaitu bentuk dan jumlah sumber, distribusi sumber, kapan seseorang atau kelompok

menggunakan sumber-sumber, dan hasil penggunaan sumber-sumber kekuasaan.

2.11. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan?
2. Jelaskan dimensi-dimensi kekuasaan?
3. Bagaimana kekuasaan itu didistribusikan?
4. Bagaimana pelaksanaan kekuasaan?

Daftar Pustaka

- Budiarjo, Meriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1982, Gramedia, Jakarta.
- Budiarjo, Mariam dan Maswadi Rauf, *Perkembangan Politik di Indonesia*, 1983, Ghalia, Jakarta.
- Dwi Nugrahajati, Susilastuti, Adi Suprpto, Basuki Agus, 2016, Pengembangan Model Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Laporan Penelitian.
- F Isjwara, 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, 1980, Binacipta, Bandung.
- Subakti, Ramlan, 1992, *Membaca Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Syafiie, Kencana, 1986, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta

BAB III

DEMOKRASI

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari bab ini maka anda akan dapat ;

Mendefinisikan

Pengertian Demokrasi

Menjelaskan

Demokrasi normatif dan demokrasi empirik

Menjelaskan

Praktek-praktek demokrasi

3.1. Pendahuluan

Demokrasi adalah sebuah cita-cita dari sebuah bangsa. Demokrasi akan menjamin adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun seringkali ada pemahaman yang salah mengenai demokrasi. Demokrasi

sering dimaknai bebas melakukan apa saja. Padahal demokrasi mensyaratkan adanya kesadaran akan hak-hak orang lain. Demokrasi mensyaratkan adanya kesadaran bersedia menerima adanya perbedaan pendapat dan bersedia secara rendah hati mencari titik temu dari perbedaan itu.

Bagaimana mengimplementasikan demokrasi sangat dipengaruhi kultur masyarakat di masing-masing negara. Setiap negara tidak bisa mengklaim bahwa demokrasi di negaranya yang paling baik. Tetapi ada ukuran-ukuran yang menjadi indikator suatu negara dikatakan telah demokratis.

Demokrasi mempunyai makna universal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pemahaman normatif atau prosedural dari demokrasi adalah , sesuatu yang secara idili hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara.

Ungkapan normatif ini biasanya diterjemahkan dalam konstitusi masing-masing ngera. Misal di Indonesia “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” pasal 1 (2) UUD 1945. Setelah diamandemen pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bunyinya “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijamin dengan undang-undang.

Perubahan ini berdampak sangat luas karena setiap pemilihan jabatan publik dilakukan masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum. Ada biaya dalam mengimplementasikan ini cost material dan cost sosial. Paling berat adalah cost sosial karena bila masyarakat tidak

siap maka akan terjadi bentrok dalam masyarakat, hilangnya *trust*, munculnya praktek-praktek curang dalam pemilu dan lainnya.

Namun seiring dengan perjalanan waktu melalui proses pendidikan politik kepada masyarakat secara berkelanjutan, maka *cost* sosial akan semakin dikurangi. Pendidikan politik yang ditujukan kepada masyarakat harus berkelanjutan dan tidak hanya menjelang pemilu saja.

Demokrasi tidak hanya dilihat secara normatif saja karena hal-hal yang sifatnya normatif bisa jadi dalam konteks keseharian atau dalam praktek kenegaraan tidak terwujud sehingga makna demokrasi juga harus dilihat dalam perwujudannya dalam kehidupan yang praktis atau yang dapat kita rasakan sehari-hari. Jadi demokrasi empirik adalah demokrasi yang bisa kita rasakan kita lihat dalam kehidupan yang praktis dan dirasakan sehari-hari. Beberapa prasyarat atau indikator untuk melihat sebuah *political order* merupakan sistem yang demokratis yaitu :

Pertama, akuntabilitas, artinya dalam setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak ditempuh, termasuk ucapan atau kata-kata serta perilaku kehidupannya. Pertanggungjawaban tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga keluarganya dalam arti luas. Dalam konteks ini si pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut *public security* yang

pelaksanaannya dilakukan oleh media.

Kedua, rotasi kekuasaan, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilaksanakan dengan teratur dan damai. Jadi yang memegang jabatan tidak hanya satu orang tetapi semua punya peluang yang sama. Biasanya pada pemilu partai yang menang diberi kesempatan membentuk eksekutif sampai pemilu berikutnya.

Ketiga, *recruitment* politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi satu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama. *Keempat*, pemilu, dalam negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur, pemilih bebas mengikuti segala macam aktivitas. Pemilihan termasuk didalamnya kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.

Kelima, menikmati hak-hak dasar, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas termasuk hak menyatakan pendapat, bertindak, berkumpul. Hak menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi politiknya tentang satu masalah, terutama yang menyangkut diri dan masyarakat sekitarnya. *Keenam*, *trust*, artinya demokrasi harus dikembangkan atas dasar saling percaya antara satu dengan lainnya, kalau tidak ada *trust* tidak akan berharap muncul demokrasi. Masyarakat tidak memiliki *trust* terhadap pemerintah dan terhadap sesama kelompok masyarakat

maka yang akan terjadi adalah anarki karena di sini semua kebijakan pemerintah ditentang dan dicerca sehingga tidak punya wibawa (Affan Gafar, 2002).

3.2. Transisi Menuju Demokrasi

Kehidupan demokrasi pada dasarnya tidak datang dari langit tetapi harus diperjuangkan. Untuk mencapai kehidupan demokratis suatu bangsa akan mengalami masa transisi. Masa transisi adalah satu proses perubahan sistem dari sistem otoriter ke arah sistem demokratis. Ibarat pendulum demokrasi akan bergerak-gerak seiring bagaimana masyarakat meresponnya. Demokrasi tidak berhenti pada satu titik tapi akan selalu bergerak seiring dengan dinamika yang ada dalam masyarakat.

Transisi demokrasi membutuhkan sebuah persyaratan atau suatu momentum yang akan mendorong adanya perubahan dari negara otoriter ke arah demokratis. Transisi demokratis juga memerlukan strategi atau cara-cara yang bisa meminimalkan *cost* sosial, juga perlu dipikirkan biaya atau resiko yang harus dibayar.

Teori yang bisa digunakan untuk melihat transisi demokrasi adalah *pertama* teori struktural. Teori ini membicarakan tentang negara dan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Hubungan kekuasaan individu/kelompok dengan negara, bagaimana kemampuan negara melakukan kompromi. Semakin tinggi kemampuan beradaptasi,

kemungkinan transisi akan berjalan baik. Teori ini juga menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat juga akan menentukan apakah transisi akan berjalan dengan baik atau tidak.

Kedua teori modernisasi. Dalam teori ini menunjukkan bahwa transisi demokrasi tidak hanya dengan pembangunan fisik saja tetapi juga pengakuan perasaan bernegara. Semakin tinggi *national identity* semakin besar keberhasilan menuju kehidupan yang demokrasi. Dalam teori ini klaim memiliki bangsa tidak hanya ditingkat elite tetapi juga ditingkat masyarakat.

Ketiga, teori yang menghubungkan ekonomi dengan perubahan politik. Menurut teori ini transisi bisa berjalan dengan baik bila didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai karena ada biaya yang banyak yang harus ditanggung untuk mewujudkan transisi. Di Indonesia, transisi sulit berjalan karena bercampur baur dengan persoalan ekonomi.

Keempat teori transisi dan modernisasi. Teori ini mengemukakan bahwa transisi harus ada *timing* atau momentum dalam masyarakat. Transisi harus ada yang mendorong yaitu individu atau sistem/rezim. Rezim harus punya komitmen untuk melancarkan proses demokrasi. Transisi menurut teori ini juga membutuhkan ketrampilan untuk menyelesaikan konflik dengan cara-cara demokratis. Transisi ada 3 fase yaitu (1) Fase *unity* (konesensus) yaitu

suatu fase dimana dalam masyarakat membutuhkan satu konsensus untuk menuju ke arah perubahan, (2) Fase *struggle politic intent* yaitu suatu fase dimana terjadi pertarungan politik yang intens. Dalam situasi ini bila tidak segera di atasi akan berbahaya dan berlarut-larut. (3) Fase konsolidasi demokrasi adanya internalisasi kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati secara individual maupun legal formal. Disini muncul perilaku : (a) menghindari sikap anti demokrasi,(b) sikap bahwa sistem demokratis adalah cara terbaik untuk menjalankan kehidupan bernegara, (c) konstitusional suatu sikap yang berlandaskan pada konstitusi baik vertical atau horizontal.

Transisi juga bisa dilihat, *pertama* transformasi yaitu proses perubahan yang berasal dari elit atau penguasa sendiri (a) Munculnya kekuatan reformis (dari kalangan militer/ teknokrat) dari dalam. Mereka muncul karena di tingkat global terjadi proses demokratisasi dan peluang terjadinya chaos, (b). Mulai duduknya kaum reformis dalam posisi kunci (biasanya tokoh2 lama).Suksesi berjalan normal . Muncul sosok kharismatik yang mampu memanipulasi event. (c) Terjadinya kegagalan (disorder).Dalam tahap ini terjadinya perhitungan kalkulasi yaitu keluar ari kondisi yang ada atau pertahankan cara lama. (d)Legitimasi mereka merosot atau ketegangan menjadi seru antara pro status quo dan pembaharu. Kegiatan oposisi di atas angin. (e)Kooptasi kekuatan oposisi.

Kedua replacement yaitu proses perubahan yang digerakkan dari luar struktur yang berkuasa. Hal ini muncul ketika kekuatan oposisi lebih kuat dari status *quo*. Oposisi mengambil kekuatan status quo dan terjadi konflik kepentingan antara kekuatan dan oposisi. Oposisi yang menguat ini ada kepentingan yang hanya bisa dicapai dengan kerjasama dan agenda yang sempit. Dalam tahap ini terjadi beberapa fase yaitu (a) fase meruntuhkan, (b) fase keruntuhan, (c) fase konflik.

Ketiga transplacement yaitu Suatu kondisi dimana terjadi kekuatan seimbang dari kelompok status *Quo* dan oposisi sehingga terjadi kemacetan. Dalam kondisi ini ada keharusan untuk bernegosiasi sehingga perubahan merupakan hasil bersama dari mereka yang berada di struktur kekuasaan dan oposisi.

3.3. Rangkuman

Demokrasi mempunyai pemahaman yang universal yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Namun pemahaman demokrasi juga bisa secara normatif maupun secara empiris. Pemahaman secara empiris mempunyai makna bagaimana memahami demokrasi dalam realita kehidupan sehari-hari.

Transisi demokrasi bisa dijelaskan melalui teori structural, modernisasi, teori yang menghubungkan ekonomi dengan perubahan politik, teori transisi dan modernisasi. Transisi menurut Huntington adalah transformasi, *transplacment* dan *replacment*.

3.5. Latihan

1. Jelaskan pemahaman demokrasi secara normative dan empirik?
2. Apa indikator suatu negara secara empirik telah menjadi negara demokrasi?
3. Jelaskan teori-teori yang bisa menjelaskan tentang transisi demokrasi!
4. Jelaskan transisi demokrasi menurut Huntington!

3.6. Pustaka

1. Gafar, Affan, Indonesia, 2002: Transisi Menuju Demokrasi, 1999, Pustaka Pelajar.
2. Huntington P. Samuel, 2001, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

BAB IV

PARTAI POLITIK

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari Bab ini maka anda akan dapat ;

Mendefinisikan

Partai Politik

Menjelaskan

Fungsi Partai Politik

4.1. Pendahuluan

Sebagai suatu negara yang merdeka, kehidupan dan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik pada masa awal pemerintahan, pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan pada era Reformasi, keberadaan partai politik tidak dapat dihindari. Bahkan penyelenggaraan kekuasaan yang demokratis dan modern, keberadaan partai politik menjadi tanda tersendiri.

Menurut pendapat Ichlasul Amal, partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Bagi Amal, partai politik sebagai suatu organisasi secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah dan damai.

Partai politik didirikan pada umumnya karena dua alasan. *Pertama*, alasan ideologi-yakni semacam kesamaan keyakinan, nilai, harapan-harapan, dan cita-cita tertentu yang mengikat mereka dalam suatu struktur organisasi partai. Alasan *kedua* adalah kepentingan. Berdirinya partai politik dimaksudkan untuk melakukan pengejaran kepentingan kekuasaan bagi jabatan-jabatan politik.

Dalam konteks dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdirinya partai politik tidak boleh keluar dari cita-cita negara Indonesia merdeka. Meskipun tujuan utama berdirinya partai politik adalah kekuasaan atau mendapatkan jabatan-jabatan politik yang pada gilirannya menjadi aktor-aktor penyelenggara negara, ini tidak boleh keluar dari cita-cita negara Indonesia merdeka yang mencakup melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam menjaga ketertiban dunia.

Berdirinya partai politik tidak dimaksudkan untuk menjauhkan kekuasaan dari tujuan negara Indonesia merdeka. Berbagai aktivitas partai politik juga tidak diarahkan untuk membangun pandangan politiknya sendiri yang keluar dari cita-cita dasar negara.

Dalam kenyataannya, praktek-praktek penyelenggaraan kekuasaan yang cenderung digerakkan oleh kemenangan partai politik yang tidak mengarahkan pada cita-cita negara Indonesia merdeka, dapat memicu terjadinya penyimpangan terhadap tujuan bernegara. Inilah bagian penting yang pertama sekali harus kita pahami dalam mengkaji apa yang dimaksud dengan partai politik. Konsep-konsep yang dikaji dalam bab ini baik yang berkaitan dengan jenis, tipe, fungsi dan tujuan berdirinya suatu partai politik, mesti ditautkan dengan cita-cita Indonesia merdeka.

Jangan sampai terjadi, keinginan mendirikan partai politik, semata-mata hanya didasarkan pada pengejaran kekuasaan. Ironisnya, pengejaran kekuasaan negara melalui partai politik ini apabila dimaksudkan untuk semakin memperkuat kekuatan ekonomi yang sudah mendominasi sebelumnya hanyalah akan menjauhkan dan mempersulit tercapainya cita-cita negara Indonesia merdeka sebagaimana dicita-cita para pendiri Negara Indonesia dulu yang dirumuskan tanpa pamrih apa pun.

Apakah partai politik itu? Masyarakat awam barangkali memahami partai politik hanya sekedar tanda gambar

peserta pemilu. Tidak mudah untuk membicarakan atau merumuskan apa yang dimaksud dengan partai politik karena definisi partai ada kurang lebih 158 definisi.

Ichlasul Amal menyatakan bahwa batasan tentang partai politik dalam pengertian yang lebih modern dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Batasan yang lebih lengkap pernah dikemukakan oleh Mark N. Hagopian. Menurutnya, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan-kebijakan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa suatu organisasi politik dapat disebut sebagai partai politik bila memenuhi unsur-unsur sebagaimana di bawah ini:

- a. Merupakan kelompok masyarakat yang jelas dan teridentifikasi
- b. Terorganisasi untuk meraih tujuan partai
- c. Diakui masyarakat dan negara sehingga memiliki legitimasi yakni hak-hak untuk mengembangkan dan mengelola partai sehingga mendapatkan dukungan rakyat seluas-luasnya

- d. Sebagian aktivitasnya dalam mengembangkan keorganisasian partai dapat dilakukan melalui mekanisme pemerintahan yang mencerminkan hasil kepercayaan rakyat dalam pemilihan umum
- e. Melakukan seleksi terhadap calon-calon/kader politik bagi jabatan-jabatan politik dalam kekuasaan politik

Ramlan Surbakti (1992), mendefinisikan partai secara lebih konkrit dan operasional dengan menyatakan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Dari sekian definisi tersebut pada intinya partai politik adalah *pertama* satu organisasi atau pengelompokan masyarakat yang secara mandiri berusaha mempengaruhi agenda dan proses kepentingan politik dan kandidat mereka dalam pemerintahan.

Kedua partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda. *Ketiga*, partai

politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Keempat, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sehingga keberadaannya ditentukan oleh masyarakat yang akan menilai bagaimana kinerja partai tersebut. Partai politik bisa dikatakan merupakan bisnis kepercayaan. Artinya, selama orang masih percaya maka parpol tersebut tetap aksis.

Oleh karena itu parpol bisa muncul dan hilang dan ditentukan oleh mekanisme pasar dan tidak oleh mekanisme negara. Kepercayaan kepada partai politik sangat tergantung pada sejauh mana partai bisa memaksimalkan fungsi dasarnya yaitu melakukan atrikulasi kepentingan (dukungan dan tuntutan masyarakat dibuuh menjadi alternatif kebijakan untuk disampaikan kepada legislatif dan eksekutif).

Contoh, tahun 1971 beberapa partai menghilang (difusikan) bukan oleh mekanisme pasar tetapi oleh tekanan negara. Partai Islam fusi dalam PPP, Partai Nasionalis fusi dalam PDI. Tahun 1999 tatkala tekanan negara melemah partai yang difusikan negara kemudian mendirikan partai baru.

Melihat pemahaman di atas partai politik merupakan kelompok yang berusaha pengejar kedudukan pemerintahan yang secara bersama terikat pada identitas atau label yang dimilikinya. Mereka terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Jadi adalah wajar bila menjelang pemilihan umum, dinamika partai politik sangat terasa sekali. Kalau antar partai saling melakukan *black campaign*, melakukan praktek-praktek ilegal (yang sulit dibuktikan) seperti *money politik* juga dalam rangka memenangkan posisi di pemerintahan. Bagaimana aturan main partai bermain untuk memenangkan suara dalam pemilu di atur dalam regulasi.

4.2. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-programnya yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. *Jika suatu partai gagal untuk memerintah karena tidak memperoleh suara mayoritas.* Di samping itu partai politik juga memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai berikut *pertama*, sosialisasi Politik, yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah

yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan metoda penyampaianya dapat dilakukan dengan pendidikan politik dan indoktrinasi politik.

Kedua, rekrutmen Politik, yakni seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. *Ketiga*, partisipasi politik, ialah warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Keempat, pemadu kepentingan, fungsi ini menyangkut keberadaan partai politik. Maksudnya, dalam masyarakat terdapat bermacam-macam kepentingan dan bahkan saling bertentangan. Kepentingan tersebut perlu ditampung, dianalisis dan dipadukan serta diperjuangkan untuk menjadi kebijaksanaan publik. Dan partai politik sebenarnya dibentuk untuk keperluan ini.

Kelima, fungsi komunikasi politik, ialah proses penyampaian informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Partai politik perlu menerjemahkan informasi yang mudah dipahami oleh pemerintah dan masyarakat, agar komunikasi bersifat efektif. *Keenam*, fungsi pengendalian konflik (Management konflik), fungsi untuk mengendalikan konflik (perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) dengan cara-cara dialog,

menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan, dan membawa permasalahannya ke badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan keputusan politik. *Ketujuh*, kontrol politik, ialah kegiatan untuk menunjukkan kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pelaksanaan kontrol politik mestinya berdasarkan tolak ukur yang jelas agar bersifat obyektif (Ramlan Subakti, 1996)

Selain itu fungsi lainnya yaitu persuasi dan represi. Yang dimaksud persuasi adalah kegiatan partai yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul-usul kebijaksanaan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan tersebut. Sedangkan represi yang dimaksud adalah partai melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan anggota. Juga mengendalikan semua asosiasi dan partai lain, serta berusaha menuntut ketaatan dan membentuk pikiran dan loyalitas anggota dengan cara tidak mengizinkan oposisi dan menghukum oposisi dan pembangkang.

Selain yang bersifat umum tadi fungsi khusus partai politik adalah *pertama*, *Serving as intermediaries* yaitu partai politik berkewajiban untuk pertemukan masyarakat dari bawah atau kepentingan pemerintah. Kenyataan, partai berusaha akomodatif dengan pemerintah karena partai agar hubungannya dengan pemerintah adalah konsultatif, tidak

konfrontatif, *kedua*, *Nominating candidat* yaitu bahwa untuk mengajukan seorang kandidat duduk dalam jajaran pemerintahan. Kandidat tidak semata-mata calon didikan partai, tetapi orang yang dipercaya oleh partai bisa melaksanakan kepentingan partai, walau bukan anggota partai.

Ketiga *Contesting elections and channeling the vote* yaitu hanya partai politik yang boleh terlibat dalam pemilu dan melalui kegiatan pemilu, partai politik harus menawarkan agregasi kepentingan masyarakat yang sudah dilakukan. Kegagalan partai politik salurkan aspirasi masyarakat bisa berakibat total dalam pemerintahan sehari-hari. Kegagalan itu merupakan bentuk dari ketidaksamaan/ ketidakcocokkan dengan kebijakan pemerintahan.

Kelima, *Organizing the government* yaitu partai politik punya hak untuk tempatkan kandidat dalam jajaran pemerintah dan tentukan corak serta struktur pemerintahan. *Keempat*, *Providing public accountability* maksudnya dengan terlibatnya partai politik dalam penyusunan pemerintah organisasi atau struktur serta penentuan agenda politik yang hendak dilakukan pemerintah dan membantu meningkatkan kepercayaan warga masyarakat akan keseriusan pemerintah layani kepentingan masyarakat.

Kelima, *Managing conflict* yaitu partai politik berkewajiban mengambil konflik atau isu-isu yang berpotensi lahirkan konflik pada masyarakat dalam sistem

politik sehingga dalam sistem yang demokratis keributan yang terjadi di parlemen tak terjadi di masyarakat.

Parlemen yang didalamnya merupakan kumpulan fraksi-fraksi partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Partai politik merupakan institusi kedaulatan rakyat (*constituence*) dan memperjuangkannya menjadi kebijakan publik. Tetapi partai politik lebih merupakan konsekuensi demokrasi, daripada sebagai faktor penyebab. Memang sejalan dengan perkembangan partai politik yang sehat (melakukan fungsi-fungsinya secara efektif) ada hubungan signifikan dengan perkembangan demokrasi. Pilar demokrasi yang lain adalah kebebasan sipil (*civil liberty*) seperti mass media, kelompok kepentingan dan perorangan.

4.3. Partai Politik dan Sistem Perwakilan

Siapapun pasti mengakui bahwa keberadaan partai politik dan sistem perwakilan berkaitan erat dengan kebutuhan sistem politik akan organisasi pemerintahan yang akan menjalankan kekuasaan dan fungsi-fungsinya. Lebih jauh mari kita cermati bahwa pemerintahan yang konstitusional dan legitimate merupakan pemerintahan yang menggunakan kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi atau hukum dasar negara yang secara jelas menerangkan peran-peran para pemegang kekuasaan. Nah pemerintahan semacam ini sekarang hampir mustahil dapat dilakukan

tanpa adanya sistem perwakilan .

Sistem perwakilan ini adalah suatu sistem yang mencerminkan adanya proses, ketersediaan proses yang di dalamnya pandangan, sikap, preferensi dan keinginan dari rakyat yang begitu besar-apalagi sampai ratusan juta rakyat, berdasarkan pada kesepakatan mereka sendiri yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan oleh elit (sekelompok kecil orang) yang mengatasnamakan rakyat karena mereka dipilih melalui pemilihan umum.

Hal yang menarik dari hubungan antara partai politik dan sistem perwakilan ini adalah peringatan yang disampaikan oleh Robert Michels. Ia mengatakan bahwa kebutuhan akan suatu organisasi pemerintahan pemegang kekuasaan pada akhirnya juga merupakan kebutuhan akan kepemimpinan dalam pemerintahan (presiden). Namun, kepemimpinan yang kuat dalam suatu pemerintahan dapat menjerumuskan kekuasaan pada bentuk dan wujud diktatoran.

Proses ini menurut Michels adalah proses balik yang berlawanan dengan kaidah dalam sistem perwakilan. Dalam sistem perwakilan dikehendaki adanya unsur-unsur keterwakilan dari rakyat yang begitu besar melalui partai politik yang dipercayanya. Justru dengan terbentuknya keterwakilan mereka, namun dengan munculnya sosok pemimpin yang kuat, malah memunculkan proses balik sosok pemimpin yang antikritik dan diktator.

Cara pandang Robert Michels ini merupakan pemikiran yang memperingatkan adanya kemungkinan proses balik dari sistem perwakilan yang direpresentasikan melalui partai politik. Meskipun banyak ilmu politik menyakini jika kualitas dan prosedur pemilihan umum dapat dimaknai sebagai sarana pergantian kepemimpinan yang dapat dijalan secara teratur dan terus menerus serta berkualitas dan partai politik mampu merekrut calon-calon pemimpin dari berbagai segmen dalam masyarakat, maka proses balik ini tidak atau setidaknya-tidaknya dapat dihindari. Jika ini dapat dilakukan, maka sistem perwakilan yang di dalam pemilihan umum dimenangkan oleh suatu partai politik tertentu, tidak akan terjadi oligarki.

4.4. Partai Politik dan Sistem Pemilihan

Sistem kepartaian yang seperti apa yang dianut oleh sistem politik di Indonesia? Suatu negara pada umumnya menganut sistem kepartaian tertentu. Indonesia sebagai suatu negara jika dirunut melalui perjalanan sejarah politik di Indonesia menganut sistem kepartain multipartai. Sempat pada masa rezim Orde Baru, jumlah partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum hanya ada tiga, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golkar. Golkar pada waktu itu tidak mau disebut sebagai partai politik tetapi lebih sebagai organisasi fungsional. Selebihnya, Indonesia menganut sistem

kepartaian yang lebih dari tiga partai politik.

Sistem kepartaian pada suatu negara pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan jumlah partai politik yang ada. Ada negara yang di dalamnya hanya ada satu partai (Cina), Dua partai (Amerika, Inggris, Jepang), dan multi partai (Indonesia). Partai-partai tersebut menunjukkan suatu karakter-karakter tertentu, misalnya partai yang bercirikan kompetitif, agregasi, ideologis, pluralistic, monopolistic, berorientasi pada isu atau pada pengikut atau juga dapat bertumpu pada sumber dukungan serta cara bertindakya.

Sistem kepartaian dengan satu partai merupakan sistem partai yang monopolistik. Sistem partai dengan dua partai cenderung menciptakan pemerintahan yang relative stabil. Dalam sistem pemilihan umum, sistem dengan dua partai pasti hanya ada satu partai yang memenangkan pemilihan dan hanya satu partai yang kalah. Sedangkan sistem kepartaian dengan sistem multipartai cenderung menghasilkan pemerintahan yang kurang stabil. Meskipun suatu partai politik muncul sebagai pemenang dalam pemilihan, ia tidak memenangkan suara mayoritas. Kuat lemahnya pemerintahan tergantung pada koalisi yang terbentuk yang mempengaruhi distribusi kursi jabatan politik yang dibagikan.

Sistem kepartaian berkaitan dengan sistem pemilihan. Dalam arti politik, sistem pemilihan diartikan sebagai prosedur yang diatur dalam negara yang dengannya seluruh

atau sebagian anggota organisasi memilih sejumlah orang untuk menduduki jabatan politik. Pemilihan berfungsi sebagai prosedur untuk memberikan legitimasi penugasan seseorang pada jabatan tertentu dalam pemerintahan. Aspek penting yang lain dalam pemilihan adalah tentang partisipasi individu dalam pemilihan. Masalah pemilihan umum dan partisipasi individu dalam pemilihan atau dalam istilah yang lebih luas partisipasi politik akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.

Meskipun secara ideal dan konseptual, fungsi partai politik begitu penting dan strategis dalam membangun budaya politik nasional yang berkualitas, tidak semuanya mampu menjalankannya dengan baik, secara sistematis dan terencana. Kerja partai politik terlihat sangat kentara dapat dirasakan pada saat dan jelang pemilihan umum khususnya jelang pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum untuk menentukan presiden.

Selebihnya, geliat partai politik terlihat pada saat terjadi pergantian kepemimpinan partai. Proses-proses pendidikan politik, sosialisasi politik, dan usaha untuk membangun partisipasi politik rakyat, belum dapat dirasakan secara merata bagi masyarakat luas. Fungsi-fungsi ini tampaknya belum dijalankan secara baik. Banyak yang merasa bahwa masyarakat hanya dimanfaatkan ketika partai politik berkepentingan berkaitan dengan pencalonan dalam proses rekrutmen politik yang tertutup.

Itulah sebabnya ongkos politik yang harus dikeluarkan sangat tinggi ketika partai politik atau calon pejabat politik menginginkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Calon pejabat politik yang kapabel belum tentu diusung dan diusulkan oleh partai politik, berkaitan dengan sejumlah faktor, misalnya loyalitas terhadap partai politik dan kemampuan finansial yang harus ditanggung.

Sementara rakyat, semakin hari semakin pragmatis dalam memberikan hak suaranya kepada calon pejabat politik yang mencalonkan diri dan diusung oleh partai politik. Praktek-praktek politik uang muncul dari situasi semacam ini yang harus diminimalisir sedemikian rupa bagi upaya membangun sistem politik yang berkualitas.

4.5. Rangkuman

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sehingga keberadaannya ditentukan oleh masyarakat yang akan menilai bagaimana kinerja partai tersebut. Partai politik bisa dikatakan merupakan bisnis kepercayaan. Artinya, selama orang masih percaya maka parpol tersebut tetap aksis. Oleh karena itu parpol bisa muncul dan hilang dan ditentukan oleh mekanisme pasar dan tidak oleh mekanisme negara. Kepercayaan kepada partai politik sangat tergantung pada sejauh mana partai bisa memaksimalkan fungsi dasarnya yaitu melakukan atrikulasi kepentingan (dukungan dan tuntutan masyarakat

dibuat menjadi alternatif kebijakan untuk disampaikan kepada legislatif dan eksekutif).

Fungsi partai politik secara umum meliputi : representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan serta kontrol terhadap pemerintah.

4.6. Latihan

1. Apa yang anda pahami tentang partai politik
2. Jelaskan fungsi umum partai politik
3. Mengapa partai politik mengejar kekuasaan

4.7. Daftar Pustaka

Budiardjo, Mriam, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta

Raharjo, Dawam, 1996, *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*, CIDES, 1996

Subakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta

BAB V

PEMILIHAN UMUM

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari Bab ini maka anda akan dapat ;

Mendefinisikan

Pemilu

Menjelaskan

Fungsi Pemilu

5.1. Pendahuluan

Berapa kali negara kita Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum? Mari kita cek kembali. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, telah diselenggarakan satu kali pemilihan umum yakni pada tahun 1955 yang dikenal dengan sistem demokrasi liberal. Pada pemilihan umum tahun 1955 ini yang ikut di dalamnya ada 52 partai politik yang bertarung memperebutkan jabatan politik di parlemen. Dalam pemilihan umum 1955 ini

muncul empat partai politik terbesar, yakni Partai Nasionalis Indonesia, Majelis Syuro Indonesia, Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia.

Hasil pemilihan umum ini dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan mengalami berbagai gejolak dan berganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin. Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 serta memangkas partai politik hanya menjadi 10 partai politik saja, tanpa melalui mekanisme pemilihan umum lagi. Kekuasaan pemerintahan ini berakhir dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965. Kekuasaan pemerintahan Soekarno berakhir dan digantikan dengan regim Orde Baru.

Selama regim Orde Baru diselenggarakan pemilihan umum sebanyak 6 kali, yakni pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Secara bertahap Presiden Soeharto, memangkas jumlah partai politik yang pada masa Presiden Soekarno sebanyak 10 partai politik, difusikan hanya menjadi tiga peserta kontestan pemilu.

Partai politik yang senafas difusikan menjadi satu. Mereka yang berbasis agama Islam difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan dan partai-partai yang mengusung nasionalisme dan kebangsaan difusikan menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Sedangkan Golkar merupakan organisasi fungsional yang menjadi bagian dari peserta pemilihan umum selama Orde Baru yang tidak mau disebut

sebagai partai politik. Golkar menjadi partai politik setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sekaligus sebagai penanda berakhirnya regim Orde Baru.

Selama Era Reformasi, pemilihan umum telah diselenggarakan sebanyak 4 kali, yakni tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Jumlah partai politik pada penyelenggaraan pemilihan umum kembali sangat banyak. Pada pemilihan umum tahun 1999 jumlah partai politik yang ikut dalam pemilu sebanyak 48 partai dan mengalami penurunan pada pemilihan umum berikutnya, tetapi tetap di atas 10 partai politik.

Bab ini khusus dimaksudkan agar setiap generasi muda memahami arti dan pentingnya pemilihan umum bagi keberlangsungan sistem politik suatu negara. Sepanjang sejarah perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah pernah dilalui 10 kali penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, pentingnya artinya, kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari praktek-praktek penyelenggaraan pemilihan umum.

Sungguh pun kita telah menyaksikan dan belajar dari sejarah sistem politik di Indonesia khususnya tentang penyelenggaraan, sifat, dan kualitas pemilu dari setiap regim ke regim mengalami pasang surut. Praktek-praktek itu masih diwarnai isu kecurangan, kampanye hitam, dan politik uang.

Dari pemilihan umum 1955, kita belajar bahwa sistem politik liberal yang sangat bebas ternyata tidak dapat bertahan lama dan tidak cocok dengan budaya politik bangsa Indonesia. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak hidup dalam sistem demokrasi liberal.

Demikian pula hasil dari sistem politik Demokrasi Pancasila yang penerapannya dicirikan tingginya intervensi pemerintah terhadap keberadaan partai politik dan tekanan terhadap kualitas partisipasi politik masyarakat, juga dinilai tidak menghasilkan sistem perwakilan yang berkualitas dan proporsional. Dari 6 kali pemilihan umum yang berhasil diselenggarakan selama regim Orde Baru, belum pernah sekalipun Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia memenangkan pemilihan umum.

Meskipun Era Reformasi semangatnya untuk melakukan perubahan mental dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, empat kali penyelenggaraan pemilihan umum yang telah dilakukan regime di bawah era Reformasi, tidak mampu mengendalikan kuatnya kendali partai politik dalam pemerintahan yang korup, dan tingginya praktek-praktek politik uang baik yang terjadi bagi calon pejabat politik di daerah atau pun di pusat pemerintahan. Itulah kenapa, bab 7 tentang Pemilihan Umum menjadi topik bahasan yang

penting bagi pembentukan pemahaman dan sikap terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang baik.

5.2. Pemilu

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian pemilu dapat diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya”(Ramlan Subakti, 1992). Orang atau partai yang dipercayai, kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang representatif (*representative government*).

Pemilu juga merupakan satu sarana yang paling konstitusional bagi partai politik untuk menawarkan visi dan misi mereka. Penawaran dilakukan melewati batas-batas kelompok. Tujuannya untuk mencari dukungan dan aspirasi masyarakat yang mereka tentukan. Dalam pemilu idealnya partai berkampanye di arena yang orang lain belum tentu memilih mereka.

Pemilu dapat diberikan makna atau penafsiran yang bermacam-macam tergantung dari perspektif tujuan, tingkat perkembangan suatu negara, dan jenis demokrasi yang dianut.

Dari perspektif tujuan, maka pemilu dapat diberikan makna sebagai pemindahan konflik dari masyarakat kepada perwakilan politik agar supaya integrasi masyarakat tetap terjamin. Konflik dalam masyarakat demokratis merupakan sesuatu yang wajar, sehingga perlu diberikan ruang gerak namun harus dilakukan manajemen konflik sehingga tercapai konsensus. Melalui perwakilan politik diharapkan konflik yang terjadi terbatas atau diisolasi hanya pada kalangan elit, tidak meluas pada konflik horizontal, dan mudah melakukan managemennya, karena yang terlibat dalam jumlah yang relatif kecil. Masih dari perspektif tujuan, pemilu juga dapat diberikan makna sebagai sarana mobilitasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah melalui keikutsertaan dalam proses politik.

Dari perspektif tingkat perkembangan suatu negara, di negara berkembang pemilu dapat diberikan makna sebagai alat membenarkan rezim yang berkuasa. Sehingga tidak mengherankan untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tidak segan-segan memobilitasi para pemilih, bahkan juga melakukan intimidasi dan paksaan fisik.

Dari perspektif demokrasi liberal, pemilu merupakan upaya meyakinkan dan melibatkan individu dalam proses politik. Hal ini dikarenakan ada gejala semakin berkurang gairah keterlibatan anggota masyarakat dalam pemilu.

Fungsi pemilu yang paling dasar dan harus diperhatikan adalah (1) Memberikan kesempatan kepada warga negara

untuk memilih pemerintah sekaligus membatasi perilaku mereka, (2) Sarana untuk menghubungkan sikap masyarakat dengan kebijakan pemerintah, (3) Memberikan legitimasi kelas (4) Merupakan sarana perubahan politik secara damai

Fungsi pemilu ini demikian sentral dalam sebuah sistem politik maka hasil sebuah pemilu bisa mengubah struktur pemerintahan sebagai akibat dari perubahan komposisi pemenang pemilu itu sendiri. Pemenang pemilu bisa saja mengubah kebijakan suatu negara.

Dikebanyakan negara demokrasi di dunia Barat, pemilu dianggap sebagai lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap dengan cukup akurat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekaligus demikian disadari bahwa pemilu tidak merupakan satu-satunya tolok ukur (Miriam, 2004).

Dengan demikian pemilu memiliki hubungan yang signifikan dengan demokrasi apabila peraturan dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya hak asasi manusia terutama hak sipil dan politik. Misalnya adanya jaminan persamaan hak atau non-diskriminasi (bebas dari diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan atau asal usul sosial). Begitu pula adanya jaminan kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, bergerak dan jaminan berkompetisi untuk memperoleh suara rakyat/

pemilih. Pemilu yang demikian paling tidak akan menghasilkan “demokrasi minimalis” atau “demokrasi elektoral”. Jika “pemilu kehilangan diri kompetitifnya, maka menjadi ritual politik semu, sebuah manipulasi untuk mencari legitimasi semata” (Dawam Raharjo, 1996)

5.3. Arti dan Kedudukan Pemilu Dalam Sistem Politik

Sudah disinggung sejumlah keterkaitan pemilihan umum dengan hal-hal strategis lain dalam sistem politik. Pemilihan umum berkaitan dengan sistem kepartaian. Pemilihan umum berkaitan dengan sistem perwakilan. Pemilihan umum berkaitan dengan prosedur dan mekanisme tentang rekrutmen politik yang dilakukan partai politik dan pemilihan umum berkaitan dengan legitimasi politik dari pemerintahan yang akan berkuasa.

Pemilihan umum dikatakan sebagai salah satu wujud demokrasi-dalam arti prosedur untuk membentuk pemerintahan secara luas, teratur dan menjamin pembatasan serta peran-peran pemerintah. Pemilihan umum juga dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi prosedural. Sedangkan prosedur utama dalam sistem politik yang demokratis adalah rekrutmen dan pemilihan para calon pemimpin politik melalui usaha meraih kepercayaan rakyat dalam kompetisi pemilihan umum.

Ada lima fungsi pemilihan umum dalam sistem politik suatu negara. Lima fungsi ini satu terhadap yang lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lima fungsi pemilihan umum ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur prosedur atau mekanisme di mana seseorang menjadi anggota perwakilan rakyat dan menjadi kepala pemerintahan
- b. Mengatur dan menentukan mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit politik yang berkuasa
- c. Menentukan representasi dari kepentingan rakyat/konstituen yang dapat mengawasi, mengevaluasi dan mengontrol perilaku pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program-program pembangunan
- d. Berfungsi sebagai legitimasi politik-yakni keabsahan dan hak moral pemimpin dalam menggunakan kekuasaannya. Semacam hak moral yang dimiliki pemimpin untuk mendayagunakan sumber-sumber kekuasaan negara
- e. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Nuansa kekentalan dan praktek-praktek politik praktis ditunjukkan pada saat dan jelang pemilu diselenggarakan. Dinamika politik yang terjadi menjadi bagian penting bagi pembelajaran dan pendidikan politik rakyat yang bersifat massif.

Pada umumnya, dalam setiap pemilu yang diselenggarakan, penyelenggara pemilu (KPU) telah melakukan pendaftaran dan menetapkan partai politik apa saja yang memenuhi persyaratan untuk ambil bagian dari kompetisi pemilihan umum. Setiap partai politik mengusung dan mengusulkan sejumlah nama/calon untuk mengisi jabatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat baik untuk pusat dan daerah. Inilah yang apa yang dimaksud dengan prosedur yang mengatur siapa yang menjadi perwakilan dalam parlemen atau pemerintahan.

Dengan proses kompetisi yang sehat dalam pemilihan umum, pada gilirannya, proses persaingan ini menghasilkan individu-individu yang akan menduduki jabatan politik. Tidak berarti yang lama dan populer akan terpilih dan dipercaya kembali, meskipun peluang terpilih kembali tetap terbuka. Wajah-wajah baru dapat muncul dan menggantikan yang lama. Inilah yang disebut sebagai proses sirkulasi elit politik.

Setelah mereka terpilih dan duduk dalam lembaga legislatif, mereka merupakan perwakilan atau representasi rakyat setidaknya merupakan representasi dari konstituennya yang bekerja untuk mengawasi, mengevaluasi dan mengontrol jalannya kekuasaan negara yang dijalankan pemerintah.

Secara keseluruhan, pemilihan umum dapat dipandang sebagai bagian penting dari pendidikan politik. Dalam setiap

penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat dihadapkan pada dinamika politik yang sangat tinggi. Rakyat dapat menyaksikan dan merasakan secara langsung bagaimana proses-proses politik nyata dalam hal pergantian dan kompetisi politik. Orasi politik, kampanye, pemasaran politik, pencitraan politik dan konsolidasi kekuasaan dapat disaksikan dalam event politik terbesar dalam konstelasi politik lokal, daerah dan nasional, yakni pemilihan umum

5.4. Sistem Pemilihan Umum

Ketika kita membicarakan sistem pemilihan umum, ada tiga hal yang perlu diperhatikan: a) sistem penyuaaraan/pemberian suara (balloting); b) sistem distrik pemilihan; dan c) formula pemilihan. Mari kita lihat penjelasan tiga hal tersebut.

Sistem penyuaaraan-merupakan tata cara atau prosedur yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan hak suaranya. Seorang pemilih biasanya dihadapkan pada pilihan: a) memilih calon; b) memilih partai politik; dan c) memilih calon dan partai politik. Sistem penyuaaraan seperti ini pada umumnya berlaku pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang pluralistic, sedangkan negara yang hanya menganut satu partai, tidak memiliki pilihan yang lebih terbuka dari sistem demokratis.

Daerah pemilihan-yaitu ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi yang diperebutkan. Apakah setiap

daerah memperebutkan banyak kursi atau hanya kursi. Pada umumnya ketentuan ini dihubungkan dengan banyaknya jumlah penduduk yang menempati suatu daerah tertentu dan wilayah administratif. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah semakin banyak kursi yang diperebutkan. Hal ini juga berkaitan dengan proporsi representasi yang diwakili dalam pemerintahan atau parlemen.

Masalah formula pemilihan-merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik mana yang memenangkan satu kursi di suatu daerah. Pada umumnya, rumusan yang digunakan untuk menentukan kemenangan seorang calon atau partai politik berdasarkan pada tiga pertimbangan, yakni:

- a. Rumusan Kemajemukan-seorang calon atau partai politik dikatakan menang apabila orang atau partai tersebut berhasil memperoleh suara lebih banyak dari pada calon yang lain atau partai politik yang lain baik perbedaannya itu hanya satu suara sekalipun atau lebih
- b. Rumusan Mayoritas-sorang calon atau partai politik dikatakan menang dalam pemilihan umum jika suara terbanyak diperoleh dengan rumus $50\% + 1$. Formula ini membuka kemungkinan terjadi pemilihan umum dua putaran untuk menentukan perolehan suara $50\% + 1$.

- c. Rumusan Perwakilan Berimbang-setiap partai politik akan memperoleh kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh. Dalam rumusan ini, jumlah suara per kursi ditetapkan terlebih dahulu, yang kemudian dibagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh.

5.5. Mengenal Lembaga Penyelenggara Pemilu

Pada pemilu tahun 1955, lembaga penyelenggara pemilu dikenal dengan sebutan Panitia Pemilihan Indonesia. Sedangkan pada pemilu selama masa Orde Baru, lembaga penyelenggara pemilu dikenal dengan sebutan Lembaga Pemilihan Umum. Adapun selama penyelenggaraan pemilihan umum era Reformasi, lembaga penyelenggara pemilu ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- a. Komisi Pemilihan Umum

Secara garis besar, Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum. KPU menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak ikut dalam pemilihan umum serta mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum dari tingkat pusat hingga daerah. KPU dengan demikian menetapkan partai politik apa saja yang menjadi peserta pemilu, menetapkan daerah pemilihan, menetapkan waktu pelaksanaan dari

kampanye hingga pemungutan suara, menetapkan hasil pemilu.

b. Lembaga Pemilihan Umum

Hal yang membedakan dengan Lembaga Pemilihan Umum pada masa Orde Baru adalah keanggotaannya didominasi dari pemerintah dari pusat sampai Tempat Pemungutan Suara. Intervensi pemerintah sangat tinggi dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemilihan umum. Lembaga Pemilihan Umum ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri yang melibatkan kementerian lain dan Panglima Angkatan Bersenjata. Tugas-tugas dan kewenangan yang dimiliki LPU kurang lebihnya sama dengan KPU, yang membedakan adalah corak dan dominasi pemerintah yang sangat kuat.

c. Panitia Pemilihan Indonesia

Dalam bentuk kelembagaannya sebagai Panitia Pemilihan Indonesia diangkat oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden. Keanggotaan Panitia Pemilihan Indonesia ini diangkat Menteri Kehakiman. Pembentukan kepanitiaan ini kemudian dilanjutkan bagi pembentukan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa).

5.6. Rangkuman

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Pemilu juga merupakan satu sarana yang paling konstitusional bagi partai politik untuk menawarkan visi dan misi mereka. Penawaran dilakukan melewati batas-batas kelompok. Tujuannya untuk mencari dukungan dan aspirasi masyarakat yang mereka tentukan.

Dalam pemilu idealnya partai berkampanye di arena yang orang lain belum tentu memilih mereka. Fungsi pemilu ini demikian sentral dalam sebuah sistem politik maka hasil sebuah pemilu bisa mengubah struktur pemerintahan sebagai akibat dari perubahan komposisi pemenang pemilu itu sendiri. Pemenang pemilu bisa saja mengubah kebijakan suatu negara.

5.7. Latihan

1. Apa yang anda ketahui tentang pemilu?
2. Apa makna dan fungsi pemilu?
3. Jelaskan lembaga penyelenggara pemilu?
4. Mengapa pemilu memiliki makna penting dalam pemilu?

5.8. Daftar Pustaka

Budiardjo, Mriam, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta

Raharjo, Dawam, 1996, *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*, CIDES, 1996

Subakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta

BAB VI

NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari bab ini maka anda akan dapat ;

Mendefinisikan
Negara dan pemerintahan
Menjelaskan
Asal Mula Negara
Menjelaskan
Definisi-Definisi tentang Negara

6.1. Pendahuluan

Salah satu kajian utama dalam ilmu politik adalah tentang Negara dan Pemerintahan. Dalam kehidupan kebangsaan atau pun yang berhubungan dengan pengejaran kepentingan umum, negara dan pemerintahan memegang peran sentral yang mengikat bagi warganegara. Bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai Negara-yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 lalu.

Kelahiran Indonesia sebagai negara jauh lebih muda dibandingkan Indonesia sebagai bangsa. Bangsa kita, merupakan kesatuan entitas yang kuat, yakni sebagai negara bangsa atau nation state. Banyak negara, yang tidak memiliki akar kebangsaan yang kuat. Kita sebagai bangsa sekaligus sebagai negara. Kita tidak saja diikat secara formal oleh faktor-faktor kenegaraan dan pemerintahan, tetapi juga diikat oleh nilai kebangsaan. Oleh karena itu, bab ini diarahkan agar secara dasar, setiap generasi penerus memahami pengertian dasar tentang negara. Apa yang dimaksud dengan negara dan hal-hal yang patut diperhatikan di dalamnya.

Gagasan tentang negara muncul pada suatu periode sejarah tertentu dari belahan dunia, khususnya di Eropa Barat dari abad ke-14 hingga abad ke-17 yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, sebagai akibat tuntutan kemerdekaan suatu bangsa misalnya perlawanan penduduk terhadap kolonialisme yang dilakukan negara-negara Eropa dan Amerika di Asia dan Afrika.

Konsep negara misalnya dicetuskan oleh Machiavelli (1469-1527) di Itali. Konsep ini juga dicetuskan Bodin (1530-1596) di Perancis. Keduanya menulis tentang kekuasaan Raja sebagai kekuasaan tunggal yang mewujudkan negara. Pemikiran-pemikiran ini mendorong munculnya gerakan agar kekuasaan absolute raja dibatasi, dengan cara melakukan pembagian kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Gagasan-gagasan ini

memunculkan pemikiran dan gerakan tentang pemerintahan yang demokratis, yang bersumber dari kekuasaan rakyat.

6.2. Asal Mula Negara

Secara garis besar, pembicaraan tentang asal usul negara, didekati dengan dua pendekatan. Pertama pendekatan primer dan kedua pendekatan sekunder. Pendekatan primer juga disebut sebagai pendekatan teoritis, yang melihat asal-usul negara berdasarkan metode filsafat, yakni mencoba merumuskan bagaimana asal usul negara berdasarkan pemikiran-pemikiran filsafati.

Dalam pendekatan teoritis yang melihat asal usul negara ini, diantaranya adalah pendekatan ke-Tuhan-an, pendekatan kekuasaan, pendekatan perjanjian masyarakat (*social contract*), dan pendekatan yang berkaitan dengan garis kekerabatan atau kekeluargaan. Berikut ini penjelasan singkat, yang memaparkan pemikiran yang melihat asal usul negara dari pendekatan primer.

Pertama, pendekatan ke-Tuhan-an. Dalam pendekatan ini, ada keterkaitan yang diyakini bahwa kekuasaan Tuhan berhubungan dengan kekuasaan manusia. Tuhan adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi. Dia-lah yang menentukan dan mempergilirkan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dia yang memberi kekuasaan kepada manusia dan mencabut kekuasaan itu sesuai yang dikehendaknya. Hubungan kekuasaan Tuhan dan kekuasaan

manusia dapat dicermati dalam pernyataan-pernyataan konstitusi suatu negara.

Bagi negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemerdekaan dan berdirinya suatu negara disebabkan karena adanya “berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam konstitusi negara lain misalnya disebutkan pernyataan: *by grace of God*. Kekaisaran di Jepang misalnya, kekuasaan yang dijalankan merupakan pencerminan dari keturunan dari Dewa Matahari.

Dalam kekuasaan Jawa, dikenal dengan istilah “*kewahyon*” yang artinya, kekuasaan itu merupakan kehendak dan pilihan-Nya. Salah satu pendapat yang mengatakan hal ini antara lain dinyatakan oleh Frederick Julius Stahl (1802-1867) dan politisi keagamaan dari Pakistan yang bernama Abu A’la al Maududi (1903-1979). Keduanya senada mengatakan bahwa negara bukan tumbuh yang disebabkan berkumpulnya kekuatan dari eksternal, melainkan negara ini dalam perkembangannya berasal dari dalam. Ia tidak hidup dan berkembang karena kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan. Sementara al Maududi mengatakan bahwa manusia adalah khalifah yang hanya sekedar menjalankan perintah Tuhan dalam mengelola dunia ini.

Kedua, Pendekatan Hukum Alam. Pemikiran ini melihat hubungan manusia dengan alam jagat raya. Pendekatan pemikiran ini, melihat negara sebagai akibat dan karena itu tidak dilihat sebagai permulaan. Kita harus

memandang eksistensi manusia, sebelum memandang adanya masyarakat dan adanya negara. Manusia adalah makhluk yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan hukum-hukum alam yang dihadapinya sebagai realitas. Kendali manusia atas hukum alam ini yang pada gilirannya melahirkan struktur dan pranata sosial yang lain termasuk negara. Munculnya masyarakat dan negara merupakan tuntutan kebutuhan, untuk mengatur dan mengendalikan apa yang menjadi kepentingannya. Para pemikir yang melihat asal usul negara dari pendekatan ini antara lain Plato, Aristotles, Agustinus, Thomas Aquinas, Ibnu Khaldun, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Roesseau

Ketiga, Pendekatan Kekuasaan. Pendekatan ini kekuasaan dan kekuatan merupakan gejala yang selalu ada di dalam masyarakat. Mereka yang kuat adalah mereka yang biasanya yang menguasai. Mereka yang menjadi raja adalah mereka yang menjadi prajurit yang kuat. Dengan perkataan lain, negara lahir dari potensi kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu yang kuat.

Orang-orang yang berkualitas yang baik adalah orang-orang yang memiliki kesempatan dan peluang untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam pandangan ini, negara lahir bersamaan dengan hak milik pribadi. Hak milik pribadi mencakup penguasaan terhadap sesuatu seperti tanah, wilayah, dan penguasaan terhadap orang-orang untuk memerintah. Sedangkan penguasaan hak milik pribadi pada umumnya ditentukan oleh kekuatan dan kekuasaan tertentu

Keempat, pendekatan Perjanjian Sosial. Pendekatan ini memandang bahwa pada awalnya manusia hidup sendiri-sendiri, atau berkelompok-kelompok secara terpisah dan mandiri. Interaksi yang terjadi pada mereka menimbulkan pertikaian dan konflik. Keadaan ini yang terjadi secara terus menerus menimbulkan kesadaran untuk membentuk organisasi yang sosial yang lebih besar agar terjadi keselarasan, pengaturan dan pemufakatan.

Perjanjian inilah yang melahirkan keadaan di mana sebagian anggota masyarakat melepaskan haknya dan memberikan kepada mereka untuk berkuasa agar tujuan-tujuan bersama dapat dicapai. Perjanjian antara kelompok manusia inilah yang melahirkan suatu bentuk negara yang disebut sebagai *pactum unionis*, sedangkan mereka yang diangkat sebagai penguasa dalam perjanjian itu disebut sebagai *pactum subjectionis*. Hubungan *pactum unionis* dan *pactum subjectionis* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sebab keduanya memiliki kekuatan yang sama kuat.

Keempat pendekatan tersebut merupakan pendekatan teoritik, yakni pendekatan yang melihat asal usul negara dari pendekatan teoritik-yang merupakan pendekatan primer. Sedangkan pendekatan sekunder merupakan pendekatan yang berdasarkan pada pendekatan faktual.

Pendekatan ini lebih melihat bahwa kelahiran suatu negara dikaitkan dengan keadaan negara-negara yang ada sebelumnya. Misalnya kelahiran NKRI dilihat asal usulnya lebih dilihat dari relasi yang terjadi antara Indonesia dan pemerintahan kolonial Belanda. Negara Singapura asal usulnya karena merasa tidak terakomodir dari pemerintahan Negara Malaysia sehingga Singapura memisahkan diri dan memproklamasikan diri sebagai negara yang terpisah dari Malaysia.

Jadi, dalam pendekatan ini, negara terbentuk karena tadinya wilayah tersebut belum ada yang menguasai, belum adanya negara. Kemudian ada negara lain yang menguasai-lama kelamaan wilayah tersebut membentuk negara tersendiri yang terpisah dari negara yang menguasai.

Ada pula asal usul negara seperti yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari kerajaan-kerajaan, kemudian datang Belanda yang menjajah wilayah-wilayah yang ada. Rakyatnya melakukan perlawanan yang menyatukan rakyat dari seluruh wilayah tersebut dan kemudian memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka.

Lainnya lagi ada negara, yang terbentuk karena memisahkan diri dari negara yang sebelumnya. Biasanya terjadi karena pilihan rakyatnya untuk memisahkan diri dari negara karena dianggap tidak lagi sejalan. Ini yang terjadi pada Singapura atau Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia.

6.3. Definisi-Definisi tentang Negara

Ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian Negara. Apa yang dimaksud dengan Negara? Mengetahui batasan tentang Negara, kita menjadi mengetahui apa yang menjadi lingkup yang dipelajari dalam Negara. Apa saja yang menjadi perhatian dan kajian dari para ahli politik terhadap negara ini. Berikut sejumlah definisi tentang Negara yang dapat dicermati:

Negara adalah suatu wilayah atau daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya, ketaatan legal formal berdasarkan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistik dari kekuasaan yang sah (Miriam Budiardjo) Negara merupakan masyarakat manusia yang berterritorial yang berorganisasi (W.I.G Lemaire)

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni: a) Pemerintahan yang berdaulat; b) wilayah tertentu; c) rakyat yang hidup dengan teratur yang merupakan kesatuan bangsa (G.Pringgodigdo). Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Roger H.Soltau) Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu (Ma Weber)

Secara ringkas, negara adalah organisasi masyarakat tertinggi yang berada dalam wilayah territorial tertentu, memonopoli kekuasaan yang bersifat memaksa atau mengikat untuk mengatur dan memelihara ketertiban sosial guna mencapai tujuan tertinggi bagi masyarakat di bawah ketentuan perundang-undangan yang disepakati bersama.

Telah disebutkan bahwa untuk dapat disebut negara, terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti adanya pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara, ada rakyat/warganegara, menempati wilayah tertentu, memiliki kedaulatan, dan memiliki hukum dasar negara.

Unsur pembentuk tersebut ada yang bersifat mutlak/konstitutif, yakni harus dipenuhi dan tidak tergantikan atau dapat disubstitusi oleh yang lain. Unsur pembentuk mutlak ini adalah rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Ada persyaratan pembentuk yang bersifat yang bersifat deklaratif artinya bersifat melengkapi yang mutlak. Berikut ini dijelaskan secara ringkas masing-masing unsur pembentuk negara.

Pertama, Warganegara: Penduduk Rakyat. Rakyat merupakan unsur terpenting suatu negara. Rakyat merupakan penduduk dan bukan penduduk yang menempati wilayah tertentu yang menentukan batas-batas yuridiksi dan kedaulatan sekaligus warganegara dan bukan negara. Dalam suatu wilayah yuridiksi negara, dapat saja ditempati oleh mereka yang memang penduduk dan warganegara dan bukan penduduk bukan warga negara.

Untuk diketahui dasar untuk menentukan penduduk, apakah ia memiliki kartu tanda penduduk dan bermaksud menetap di wilayah tersebut.

Sedangkan untuk menentukan kewarganegaraan dapat dilihat dari: a) pertalian darah atau keturunan. Kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya. Misalnya, jika orang tuanya berkewarganegaraan Cina, anak-anaknya adalah berkewarganegaraan Cina meskipun tidak dilahirkan di Cina. Misalnya dilahirkan di Indonesia. Asas kewarganegaraan ini dikenal sebagai asas *Ius Sanguinis*; b) Kedua asas *Ius Soli*. Asas ini melihat bahwa kewarganegaraan didasarkan pada di negara mana ia dilahirkan. Kewarganegaraan ini diterapkan oleh Amerika Serikat; c) Ketiga adalah naturalisasi di mana seseorang berkewarganegaraan asing mengajukan menjadi warganegara suatu negara tertentu.

Kedua, Wilayah sebagai Juridiksi dan Kedaulatan Negara. Permasalahan wilayah sering terjadi di Indonesia khususnya yang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Seperti permasalahan perbatasan wilayah antara Malaysia dengan Philipina, Malaysia dengan Vietnam, Malaysia dengan Indonesia, Indonesia dengan Singapura dan sebagainya. Tanpa adanya wilayah dan batas-batas tertentu, suatu negara tidak akan dianggap sebagai negara yang berdaulat. Wilayah suatu negara mencakup wilayah daratan, wilayah laut dan wilayah udara. Di luar itu ada yang namanya wilayah ekstra territorial (kapal yang berlayar di laut bebas dengan bendera

kenegaraan tertentu, kantor kedutaan besar dan konsulat, dan kantor-kantor perwakilan diplomatik)

Ketiga, pemerintah merupakan penyelenggara negara yang menjalankan kekuasaan negara dengan tujuan dan cita-cita negara dibentuk atau didirikan. Pemerintah dalam pengertian ini dapat mencakup tiga aspek: a) pemerintah sebagai kumpulan yang terdiri dari semua badan atau lembaga negara atau kelengkapan negara yang berkuasa memerintah dalam arti luas; b) pemerintah dalam pengertian terbatas hanya pada lembaga-lembaga tinggi negara yang memerintah; c) pemerintah dalam arti yang sempit yakni hanya terbatas pada presiden bersama dengan menteri-menterinya

Keempat, pengakuan dari Negara-Negara Lain. Ini unsur deklaratif. Ada pendapat, yang menyatakan bahwa apabila unsur mutlak telah terpenuhi, negara-negara lain sebenarnya tidak mempunyai alasan, untuk tidak menerima kehadiran negara tersebut di tengah-tengah negara lain. Pengakuan negara lain hanya bersifat administratif pencatatan saja. Pendapat yang lain mengatakan bahwa pengakuan dari negara lain ini termasuk persyaratan bagi berdirinya suatu negara.

Pendirian suatu negara tidak ada yang dimaksudkan untuk melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Esensi suatu negara didirikan mencakup (1) Kebahagiaan umum, (2) Kebaikan umum, (3) Kesejahteraan umum, (4) Keamanan dan keselamatan, (5) Kemakmuran, (6)

Mengembangkan daya cipta dan ekspresi kreatif warganegara

Bangsa kita-Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, telah mencantumkan apa yang menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia yang menjelaskan kenapa bangsa Indonesia mendirikan suatu negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Indonesia merdeka sebagai negara ini mencakup (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum, (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pemerintah adalah penyelenggara negara. Pemerintah adalah aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Negara merupakan organ politik yang relatif tetap, sedangkan pemerintah sebagai aparat penyelenggara negara dapat berganti tergantung pada kepercayaan yang merupakan sumber legitimasi pemerintah untuk memerintah. Legitimasi pemerintah untuk memerintah ini ditunjukkan pada hasil pemilihan umum.

Pemerintahan mengandung nuansa dan dinamika bagaimana penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara. Pemerintahan dapat dilihat dari tiga hal, yakni: aspek kegiatannya, struktur fungsional pemerintah dan kewenangan pemerintah.

6.4. Rangkuman

Secara garis besar, pembicaraan tentang asal usul negara, didekati dengan dua pendekatan. Pertama pendekatan primer dan kedua pendekatan sekunder. Pendekatan primer juga disebut sebagai pendekatan teoritis, yang melihat asal-usul negara berdasarkan metode filsafat, yakni mencoba merumuskan bagaimana asal usul negara berdasarkan pemikiran-pemikiran filsafati.

Negara adalah suatu wilayah atau daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya, ketaatan legal formal berdasarkan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolistik dari kekuasaan yang sah. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Roger H. Soltau) Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu (Ma Weber)

Unsur pembentuk mutlak ini adalah rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Ada persyaratan pembentuk yang bersifat yang bersifat deklaratif artinya bersifat melengkapi yang mutlak. Berikut ini dijelaskan secara ringkas masing-masing unsur pembentuk negara.

6.5. Latihan

1. Apa yang anda ketahui tentang negara?
2. Bagaimanakah negara terbentuk?
3. Apa tujuan didirikannya negara?
4. Apa prasyarat negara?
5. Tujuan negara Indonesia didirikan apa?

6.6. Daftar Pustaka

Gatara Sahid, AA, FH, 2009, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung:

Pustaka Setia

Charles F.Andrain, 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta:

Tiara Wacana

Kansil, C.S.T, 1992, *Ilmu Negara*, Jakarta: Sinar Grafika

Iswara, F, 1982, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cita

BAB VII

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari bab ini maka anda akan dapat ;

Mendefinisikan

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menjelaskan

Tantangan yang dihadapi NKRI

Menjelaskan

Cita-cita Indonesia Merdeka

7.1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia mengikrarkan diri sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut memiliki dimensi politis, yuridis, sosial, ekonomi, politik dan keamanan.

Kemerdekaan ini dinyatakan setelah secara historis bangsa Indonesia melakukan perlawanan rakyat semesta terhadap pemerintahan kolonialisme Belanda. Sebagai negara yang baru lahir, banyak hal yang mesti dipenuhi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sehingga layak dan diakui sebagai negara baik secara defacto atau pun secara dejure.

Pertanyaan-pertanyaan penting, patut untuk diketahui dan direnungkan oleh seluruh warganegara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya untuk apa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya? Atas dasar apa negara ini berdiri? Bagaimana hukum dasar sebagai konstitusi NKRI? Bagaimana pemerintahannya? Pendek kata masih banyak pertanyaan-pertanyaan penting yang akan menyadarkan bahwa eksistensi NKRI ini sesungguhnya diperjuangkan dengan berbagai nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan.

Bab ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai organisasi tertinggi dalam suatu wilayah tertentu, bangunan negara ini terbentuk dari beberapa unsur dan elemen. Dengan penjelasan ini diharapkan kita memiliki pemahaman yang benar terhadap kenapa kita bernegara dan untuk apa kita bernegara. Jangan sampai karena dorongan kepentingan yang sempit, seperti kepentingan partai politik, kelompok atau kepentingan individu, arah dan tujuan kenapa kita memproklamasikan diri sebagai bangsa

yang merdeka menjadi melenceng dan menyimpang dari tujuan dan cita-cita mulia sebelumnya.

7.2. Tantangan-Tantangan yang Dihadapi NKRI

Dalam konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara, Pancasila dan hukum dasar negaranya, menghadapi tantangan yang berat. Tantangan-tantangan ini mencakup:

Pertama, dalam konteks kehidupan global, Indonesia menjadi bagian dari target kepentingan global utamanya berkaitan dengan sumber daya ekonomi, pasar, dan pemasaran. Dengan asas liberalisme dan demokratisasi, ada upaya pemikiran sistematis yang berusaha memisahkan negara dan ekonomi. Negara dibatasi bahkan kalau mungkin dijauhkan dari kegiatan ekonomi dengan membiarkannya melalui prinsip pasar bebas dan liberalisme. Konsep-konsep semacam ini dapat dilihat dari karya Francois Fukuyama yang menyatakan matinya negara bangsa karena perannya digantikan oleh perusahaan-perusahaan besar kapitalisme global.

Kedua, penetrasi ideologi selain ideologi Pancasila semakin terbuka dan pervasif. Liberalisme, kapitalisme, hedonisme, konsumerisme, radikalisme, komunisme, dan fatalisme merupakan ideologi-ideologi yang menggerus “*a way of life*” bangsa Indonesia yang bersumber pada nilai dan semangat Pancasila. Tumbuh kembangnya ideologi-ideologi

semacam ini mendapatkan momentumnya bersamaan dengan berkembangnya sikap dan perilaku yang berlebihan dan keterlaluhan terhadap arti dan makna kebebasan. Kebebasan telah disalahartikan sedemikian rupa sehingga kebebasan itu melampaui batas kebebasan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakatnya sendiri.

Ketiga, tantangan eksistensi NKRI, Pancasila dan UUD 1945, juga berasal dari politisi yang berkiprah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam kenyataannya, perbedaan orientasi dan kepentingan, menjadikan para politisi yang notabene sebenarnya merupakan representasi dari wujud kepemimpinan tidak selalu mencerminkan kepemimpinan yang negarawan. Implikasinya, praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan itu seringkali menyimpang dari tujuan dasar kenapa Indonesia merdeka. Praktek-praktek koruptif, rente ekonomi, brokerage, hingga transaksi dalam penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang terbuka dan sering terjadi.

Keempat, praktek-praktek keagamaan yang radikal dan bersifat transnasional. Gerakan keagamaan dalam konteks kehidupan sekarang ini, sudah tidak lagi dapat dibatasi dan dilokalisir. Jejaring keagamaan ini dapat terjadi lintas negara dan mendunia. Cita-cita politis keagamaan seringkali menjadi tantangan dan ancaman bagi eksistensi NKRI. Misal dengan

keinginan dengan mendirikan Kerajaan Tuhan, kekhalifan dunia, pembentukan negara yang berdasarkan agama, dan pemberlakuan peraturan tertentu berdasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan tertentu. Meskipun hal ini mungkin, tetapi kaidahnya seharusnya tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum dasar negara.

Keempat tantangan tersebut merupakan tantangan utama. Selain hal-hal itu, masih ada persoalan-persoalan yang tetap perlu mendapat perhatian dan pengelolaan yang baik sehingga eksistensi NKRI ini tetap dan terus dapat dipertahankan sesuai dengan cita-cita negara dan bangsa Indonesia merdeka. Hal-hal tersebut antara lain persoalan diversitas budaya, etnik, dan geografis.

Inilah tantangan dan sekaligus ancaman yang krusial dan beresiko terhadap eksistensi NKRI yang bersumber pada Pancasila dan mendasarkan pada hukum dasarnya UUD 1945. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan penataan terhadap tata perundang-undangan berdasarkan Pancasila? Apa relevansinya melihat tantangan dan ancaman tersebut dengan kepentingan melakukan penataan sistem perundang-undangan yang ada?

7.3. Cita-Cita Indonesia Merdeka

Jika kita merunut ke sejarah, kita akan mendapatkan dokumen penting yang menjelaskan alasan yang merupakan

kesepakatan bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri yang merupakan cita negara bangsa Indonesia.

Apa yang menjadi cita negara itu adalah: a) Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; b) Memajukan kesejahteraan umum; c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d) Turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Empat hal ini merupakan cita negara yang sangat mendasar. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berarti melindungi hak-hak warganegaranya baik yang ada di desa mau pun di kota, Indonesia Timur atau Barat, di dalam negeri atau pun di luar negeri termasuk sumber daya alam dan ekonominya sehingga tidak ada setetes air atau seekor ikan atau sebatang rantingpun yang jatuh dikuasai oleh pihak asing yang bukan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia.

Dimensi memajukan kesejahteraan rakyat menjadi persoalan pokok bagi tugas dan tanggungjawab negara. Kesejahteraan akan menimbulkan kegairahan dalam aktivitas ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan ketahanan serta pertahanan. Di dalam kesejahteraan ini berkembang pula kecerdasan. Oleh karena itu, jika tiga cita negara yang pertama belum beres dan terselesaikan dengan baik oleh negara, maka dimensi keempat, menjadi lebih sulit dilakukan. Harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia ditentukan oleh diri kita sendiri dalam mewujudkan

tiga cita negara yang pertama terlebih dahulu.

Landasan cita negara ini diletakkan pada Pancasila. Ir. Soekarno dalam pidatonya yang terkenal pada tanggal 1 Juni 1945 di depan anggota BPUPK yang pada waktu membicarakan apa yang menjadi dasar Indonesia merdeka. Dalam pidato itu Soekarno menyebut Pancasila untuk memberi nama apa yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka.

Dalam kedudukan sebagai dasar negara itulah, Pancasila disebut sebagai *staatsfundamentalnorms*. Tetapi lebih dari itu Pancasila juga disebut sebagai dasar filsafat negara (*philosophie grondslag*). Pancasila juga disebut sebagai *weltanschauung* yang berarti sebagai *way of life*.

Ketiga aspek ini dapat dikatakan hal yang paling penting. Meskipun dalam perkembangannya, sebutan bagi Pancasila ini menjadi sangat luas seiring dengan kesadaran untuk mengimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hubungan antara Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, merupakan hubungan yang menjalin antara nilai, norma dan praksis. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorms*, *philosophie grondslag* dan *weltanschauung* menegaskan sebagai nilai atau sumber nilai yang mencakup sumber nilai hukum, sumber nilai filosofi dan sumber nilai bagi cara hidup. Diatas sumber nilai ini, berdiri cita-cita negara yang ingin diwujudkan yang mencakup empat hal sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Posisi UUD 1945 dalam kaitannya dengan Pancasila dan NKRI adalah sebagai norma. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menjelaskan dan menjabarkan prinsip-prinsip pokok tentang bagaimana penyelenggaraan negara dan pemerintahan dijalankan dalam mewujudkan cita negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Adapun dalam ranah praksis, praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan ini dijalankan dalam suatu wadah yang bernama NKRI. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan sebagai fakta empiris yang harus dihadapi.

Dengan demikian tegaknya suatu negara diperlukan setidaknya-tidaknya tiga konsensus. Pertama, konsensus terhadap apa yang menjadi tujuan umum masyarakat (*the general goal of society/Philosophy of government*). Konsensus terhadap tujuan bersama ini telah dirumuskan yang mencakup melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kedua, konsensus tentang aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini *the rule of the law* sebagai hukum dasar tertulis adalah UUD 1945 yang derivasinya antara lain mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden dan seterusnya.

Sedangkan yang menjadi konsensus ketiga adalah bentuk dan prosedur kelembagaan. Dilema dan konflik kepentingan sering terjadi di berbagai level baik dalam level *the rule of the law* khususnya pada ketentuan perundang-undangan di bawah UUD 1945 maupun dalam bentuk dan prosedur kelembagaan.

Misalnya dalam bentuk dan prosedur kelembagaan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perlu dipertegas, mana yang bersifat *ad hoc* dan mana yang relatif permanen. Setiap bentuk kelembagaan dan prosedur menyertakan kewenangan sehingga konflik kepentingan dan kewenangan tidak terjadi.

Dalam catatan yang ada, kita mengetahui bahwa persoalan kelembagaan dan prosedur ini sangat dinamis. Misalnya kelembagaan dan prosedur di MPR RI pada masa Orde Baru sudah sangat berbeda dengan masa Reformasi. Dulu ada DPA (Dewan Pertimbangan Agung) sekarang tidak ada. Dulu Mahkamah Konstitusi tidak ada dan sekarang ada. Dulu tidak ada KPK sekarang ada.

Bentuk dan prosedur semacam ini merupakan bagian dari konsensus yang harus disepakati. Tetapi prinsipnya adalah bentuk dan prosedur kelembagaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan cita negara bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partisan dan seterusnya.

7.4. Tata Perundang-Undangan Ideal

Pertama, semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada norma dan nilai dasar yang ada. Pertama, ia harus bersumber pada Pancasila baik sebagai staatsfundamentalnorms, philosophy grondslag atau sebagai weltanschauung. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan norma ini.

Kedua, semua peraturan perundang-undangan harus diarahkan pada cita negara Indonesia merdeka. Dengan perkataan lain, semua peraturan perundang-undangan harus melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melakukan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara sederhana, tata peraturan perundang-undangan harus bersifat mensejahterakan masyarakat

Jadi, bagi legislator, pejabat negara yang memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan seharusnya senantiasa berpijak pada hal-hal pokok tersebut. Mereka yang membuat peraturan perundang-undangan itu tidak ada dusta dengan rakyat dan bangsa Indonesia. Setiap nafas peraturan perundang-undangan itu yang ada hanya peraturan perundang-undangan yang mensejahterakan rakyat.

7.5. Rangkuman

Dalam konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara, Pancasila dan hukum dasar negaranya, menghadapi tantangan yang berat.

Empat tantangan bangsa Indonesia (1) konteks kehidupan global, (2) penetrasi ideologi, (3) tantangan eksistensi NKRI, (4) praktik keagamaan yang radikal dan trans nasional.

Apa yang menjadi cita negara itu adalah: a) Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; b) Memajukan kesejahteraan umum; c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d) Turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Empat hal ini merupakan cita negara yang sangat mendasar.

7.6. Latihan

1. Jelaskan tantangan yang dihadapi NKRI. Bagaimana mengatasinya.
2. Jelaskan tujuan didirikannya NKRI.
3. Bagaimana tata cara urutan tata perundangan yang ideal?

7.7. Daftar Pustaka

- Kaelan, 2012, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Budiardjo, Mirriam, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Gatara Sahid, AA, FH, 2009, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia

BAB VIII

HUKUM DASAR NEGARA

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari Bab ini maka anda akan dapat ;

Mendefinisikan

Hukum Dasar Negara

Menjelaskan

Konsep dan Hukum Dasar Negara

Menjelaskan

Ciri-Ciri Hukum Dasar Negara

8.1. Pendahuluan

Di mana kita akan meletakkan kedudukan dan posisi hukum dasar negara yang sering disebut sebagai Konstitusi. Dari beberapa segi, hukum dasar negara ini dapat merupakan kajian yang mendapat perhatian dari ilmu hukum, ilmu politik dan ilmu negara. Hukum dasar negara kita yakni NKRI adalah UUD 1945 yang sudah mengalami empat kali amendemen.

Dalam arti sempit kata konstitusi mengacu pada hukum dasar negara yang tertulis. Dalam pengertian luas, konstitusi memiliki arti sebagai semua hukum dasar baik yang tertulis atau pun yang tidak tertulis. Bila kita cermati di dalam UUD 1945, ada beberapa hal penting yang bisa digarisbawahi yang kemudian membantu kita dalam memahami hukum dasar suatu negara serta alasan perlunya hukum dasar negara tertulis.

Pertama, kita temukan konsep dan gagasan tentang kekuasaan negara. Pengertian tentang kekuasaan negara dan bagaimana perwujudannya menjadi sangat penting. Kekuasaan rakyat adalah kekuasaan negara. Kekuasaan negara berada dalam kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus menjamin hak-hak rakyat dan bukan sebaliknya menindas dan mengabaikan apa yang menjadi hak-hak dasar sebagai warganegara.

Penyelenggara negara tidak diperkenankan melakukan teror dan intimidasi terhadap rakyatnya karena tidak menyetujui apa yang menjadi keinginannya. Sebaliknya rakyat yang telah memberikan hak berkuasa kepada penyelenggara negara juga harus memberi kepercayaan penuh bagi penyelenggara untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Gagasan tentang konsep kekuasaan negara ini bila dicermati ada dalam hukum dasar negara kita.

Kedua, struktur dan organ pemerintahan. Dalam UUD 1945 kita menjadi mengetahui aturan-aturan pemerintahan. Siapa yang berhak menjadi presiden dan wakil presiden, siapa

yang mengangkat dan melantik, tugas, kewenangan dan kewajiban presiden, menteri-menterinya, dan lembaga negara yang lainnya. Pendek kata struktur organik pemerintahan yang pokok ada di dalam hukum dasar negara ini.

Ketiga, jaminan terhadap hak-hak warganegara, seperti kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kesehatan, jaminan sosial, jaminan menjalankan ajaran keagamaan, dan pendidikan. Hak-hak dasar warganegara yang tertulis dalam hukum dasar negara ini menjamin warganegara apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Keempat, pernyataan yang berisikan tentang sistem ekonomi yang dianut, pengelolaan terhadap sumber daya kekuasaan ekonomi yang dikelola dan tujuan pengelolaan tersebut. Dicantumkannya persoalan sistem ekonomi dan pengelolaan terhadap potensi sumber daya alam dan ekonomi menjernihkan persoalan bahwa hak pengelolaan dan pendayagunaan terhadap sumber daya kekuasaan ekonomi dan alam ini semata-mata untuk kepentingan dan cita-cita negara.

Beberapa hal tersebut merupakan catatan perlunya hukum dasar negara dirumuskan dan ditetapkan. Tujuannya sangat jelas, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas juga untuk memastikan agar penyelenggaraan kekuasaan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar

cita-cita bersama sebagai bangsa dan negara.

Bab ini dimaksudkan untuk membahas secara ringkas dan dipakai untuk memahami apa yang dimaksud dengan Hukum Dasar Negara tersebut. Dengan membaca bab ini, setidaknya pengertian dan pemahaman dasar tentang Konstitusi atau Hukum Dasar Negara ini dapat diperoleh secara memadai oleh generasi muda sekarang yang mulai melupakan muatan dan kandungan yang ada di dalam UUD 1945.

8.2. Konsep dan Pengertian Hukum Dasar Negara

Menurut Miriam Budiardjo, pengertian konstitusi/hukum dasar negara yang dianut para founding fathers dan mothers, yang tertera dalam Penjelasan UUD 1945, adalah konstitusi dalam pengertian yang luas. Disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945: “Undang-undang dasar suatu negara ialah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang Dasarlah yang menjadi hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar 1945, merupakan Hukum Dasar Negara Tertulis yang dirumuskan sebagai rujukan utama terhadap hukum dasar tertulis lainnya dan tidak tertulis yang timbul dari dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Hukum dasar tertulis ini

mencakup undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan menteri dan sebagainya.

Semua hukum dasar tertulis selain UUD 1945 timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara yang tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan UUD 1945. Setiap warganegara yang merasa dirugikan secara konstitusional dan kerugian secara material terhadap terbit dan berlakunya undang-undang dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Demikian pula untuk peraturan lainnya yang berada di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan pemerintah dan lainnya dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung.

Mari lebih lanjut kita bahas pengertian dari sudut pandang lain tentang Hukum Dasar Negara ini. F Lassale membagi pengertian Hukum Dasar Negara ini ke dalam dua pengertian:

1. Dari sudut pandang sosiologis dan politis: Disebutkan bahwa hukum dasar negara adalah sintesa faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Ini merupakan gambaran atau potret nyata dari kehidupan politik suatu masyarakat. Dengan perkataan lain, jika seseorang ingin mengetahui dinamika tarik ulur kepentingan suatu kelompok masyarakat dan elit politiknya, gambaran semacam ini dapat dilihat dari isi Hukum Dasar Negaranya

2. Dari sudut pandang yuridis: Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Dalam pandangan yuridis ini penekanannya terletak pada sebuah bingkai masyarakat politik yang terorganisasi melalui dan dengan hukum, apa yang dikatakan di dalam hukum itu memiliki kelembagaan permanen yang diakui fungsi-fungsinya dan menentukan hak-haknya.

Masih dalam sudut pandang yuridis, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa hukum dasar negara adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas –tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan tugas-tugas pokok dan cara kerja badan-badan tersebut. Hukum dasar negara adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.

Nah dari pengertian ini, pertanyaannya kemudian, dengan sangat terbukanya warganegara masuk dalam konstelasi kehidupan politik dengan terlibat dalam penyelenggaraan negara pada badan-badan negara, apakah mereka telah memahami dan mendalami bentuk substansi dan muatan yang ada di dalam UUD 1945. Sebab dari berbagai pendapat itu, di dalam UUD 1945 itulah, kita akan dapati suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Kurangnya pemahaman terhadap substansi dan kandungan UUD 1945, hampir dipastikan mereka yang terlibat dalam

penyelenggaraan negara tersebut tidak akan mampu memahami bagaimana suatu bangunan dan sendi-sendi sistem pemerintahan Republik Indonesia ini.

8.3. Ciri-Ciri Hukum Dasar Negara

Telah disampaikan dengan memahami Hukum Dasar Negara, kita dapat memahami suatu bentuk dan corak negara. Secara umum telah dijelaskan secara ringkas, apa saja yang ada di dalam UUD 1945. Secara garis besar apa yang menjadi ciri dari Hukum Dasar Negara mencakup ciri sebagai berikut:

1. Berisi tentang organisasi atau struktur negara atau pemerintahan yang sebagai penyelenggara kuasa negara. Lembaga-lembaga negara apa saja yang dicantumkan di dalamnya, bagaimana pembagian kekuasaan, hubungan kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah.
2. Hak-hak asasi manusia. Umumnya berisi tentang hak-hak dasar warganegara yang dijamin oleh negara.
3. Ketentuan dan peraturan yang memungkinkan untuk melakukan perubahan atas isi dari Hukum Dasar Negara
4. Ketentuan yang melarang sifat dari isi Hukum Dasar Negara tidak boleh diubah
5. Memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara.

Pendapat lain mengatakan bahwa Hukum Dasar suatu Negara yang baik adalah apabila memuat unsure-unsur sebagai berikut: a) Jika isinya mencerminkan

perwujudan perjanjian masyarakat yang berisi cita-cita bersama dalam menjalankan kekuasaan negara; b) berisi jaminan terhadap hak-hak manusia dan hak-hak warganegara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warganegara dan alat pemerintahan;c) berisi kerangka bangunan pemerintahan

8.4. Cara Mengubah Hukum Dasar Negara

Hukum Dasar Negara seharusnya, bersifat visioner dan futuristik. Dalam arti tidak mudah berubah dan berganti-ganti. Hukum Dasar Negara yang mudah berubah dapat menghilangkan kewibawaan isi dan ketentuan yang telah dirumuskan di dalamnya. Kesannya seolah-olah isi dan kandungannya bersifat remeh, tidak dipikirkan secara mendalam, sehingga mudah berubah. Semestinya Hukum Dasar Negara ini relatif permanen, visioner dan futuristik. Pandangan ini merupakan pandangan pertama.

Adapun pandangan yang kedua melihat Hukum Dasar suatu Negara jangan terlalu sulit untuk diadakan perubahan. Seolah-olah hal ini merupakan barang suci yang tidak boleh dijamah dan disentuh. Padahallah setiap jaman dalam kurun waktu 25 atau 30 tahun sudah pasti terdapat dinamika dan perubahan-perubahan tertentu yang pada waktu itu belum terpikirkan sehingga tidak atau belum terakomodir di dalamnya.

Dalam Hukum Dasar Negara, yang baik juga mengatur bagaimana prosedur yang dapat dilakukan ketika perubahan-

perubahan itu diperlukan. UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Negara Republik Indonesia sendiri telah mengalami perubahan sebanyak empat kali sejak gerakan Reformasi pada tahun 1998. Terhitung merupakan periode waktu yang sangat cepat bagi suatu perubahan Hukum Dasar Negara sebanyak 4 kali.

Dalam sistem ketatanegaraan di dunia yang berlaku, ada dua sistem utama yang pada umum dilakukan untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap rumusan Hukum Dasar Negara. Pertama, apa yang disebut sebagai Pembaharuan-yakni melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap Hukum Dasar Negara yang lama. Dengan perkataan lain, Negara memberlakukan Hukum Dasar Negara Baru dan meninggalkan hukum dasar yang lama.

Kedua adalah dengan sistem amendemen. Perubahan yang menganut amendemen adalah sistem yang apabila Hukum Dasar Negara diubah, hukum dasar yang lain yang tercantum di dalamnya masih berlaku. Sedangkan perubahan yang dilakukan, disertakan sebagai lampiran tambahan yang mengikuti Hukum Dasar Negara yang asli/awal. Di Indonesia, amendemen ini mengubah beberapa bagian dari pasal-pasal yang ada dan tidak menjadi bagian lampiran. Oleh karena itu, bagi generasi tertentu, cara ini dapat melupakan esensi dari yang lama seperti apa sehingga digantikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru.

Perubahan-perubahan ini dapat dilakukan dengan melakukan sidang badan legislatif dengan persyaratan tambahan, melakukan referendum, dan musyawarah khusus. Berbagai negara jika dicermati menerapkan cara dan prosedur yang berbeda-beda dalam melakukan perubahan terhadap Hukum Dasar Negaranya.

8.5. Rangkuman

Pengertian konstitusi/hukum dasar negara yang dianut para *founding fathers* dan *mothers*, yang tertera dalam Penjelasan UUD 1945, adalah konstitusi dalam pengertian yang luas. Disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945: “Undang-undang dasar suatu negara ialah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang Dasarlah yang menjadi hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Hukum Dasar suatu Negara yang baik adalah apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: a) Jika isinya mencerminkan perwujudan perjanjian masyarakat yang berisi cita-cita bersama dalam menjalankan kekuasaan negara; b) berisi jaminan terhadap hak-hak manusia dan hak-hak warganegara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warganegara dan alat pemerintahan; c) berisi kerangka bangunan pemerintahan

Hukum Dasar Negara seharusnya, bersifat visioner dan futuristik. Dalam arti tidak mudah berubah dan berganti-ganti. Hukum Dasar Negara yang mudah berubah dapat menghilangkan kewibawaan isi dan ketentuan yang telah dirumuskan di dalamnya. Kesannya seolah-olah isi dan kandungannya bersifat remeh, tidak dipikirkan secara mendalam, sehingga mudah berubah. Semestinya Hukum Dasar Negara ini relatif permanen, visioner dan futuristik

8.6. Latihan

1. Jelaskan konsep hukum negara.
2. Bagaimanakah kriteria hukum negara dikatakan baik?
3. Prasyarat apa yang diperlukan untuk mengubah hukum negara

8.7. Daftar Pustaka

- Budiardjo, Mirriam, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Gatara Sahid, AA, FH, 2009, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia
- Kansil, C.S.T, 1992, *Ilmu Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iswara, F, 1982, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cita
- Budiardjo, Miriam, (1998), *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Mirriam, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Gatara Sahid, AA, FH, 2009, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia
- Charles F.Andrain, 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kansil, C.S.T, 1992, *Ilmu Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iswara, F, 1982, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cita
- Almond, Gabriel A, and Verba, Sidney, 1984, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta: Bina Aksara
- Laswell, Harold D, 1958, *Politics: Who Gets What, Whom and How*, New York: World Publising
- Haryanto, 1984, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Liberty
- Gie, The Liang, 1972, *Ilmu Politik, Pengertian, Kedudukan, Ruang Lingkup dan Metodenya*, Yogyakarta: Karya
- Surbaki, Ramelan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Budiardjo, Miriam, (1998), *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Chilton, Paul, 2004, *Analysing Political Discourse*, London: Routledge
- Gaffar, Afan, 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kaelan, 2012, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma

Biodata Penulis



Dra Susilastuti Dwi Nugraha Jati, M.Si,

lahir di Yogyakarta 18 Februari 1964. Menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Fisipol UGM tahun 1989, S2 Ilmu Politik UGM diselesaikan tahun 2002. Tahun 2014 mulai menempuh studi S3 Ilmu Politik UGM. Tahun 1995- sekarang menjadi staf pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik di Fisip UPN “Veteran” Yogyakarta. Pengalamannya dalam bidang jurnalistik dimulai tahun 1985-1995 menjadi wartawan di SKH Bernas Yogyakarta, sekarang masih aktif menjadi anggota dewan redaksi Majalah Suara ‘Aisyiyah Yogyakarta.

Dewan Penasehat PWI Propinsi DIY (2015-2020). Penguji Uji Kompetensi Wartawan PWI Pusat tahun 2011-sekarang, dan ahli pers Dewan Pers (2010-sekarang). Publikasi yang dihasilkan, Meretas Kebebasan Pers di Indonesia (Bigraf), Women in Public Sector (salah satu penulis, penerbit Tiara Wacana), Media Komunikasi : Representasi Budaya dan Kekuasaan (UNS Pers), Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam dan luar negeri, seperti di UGM, UMY, University of Saint Malaya Penang, NIDA Thailand, University of Kelantan Malaysia, Langkawi, Malaysia, Aktif dalam kegiatan penelitian gender dan politik penelitian yang pernah dilakukan antara lain Pengembangan Model Pendidikan Politik Pemilih Pemula, Evaluasi UUU No 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kemenristek Dikti), Model Transportasi Berwawasan Gender (Hibah Insentif Riset Dasar). Pernah menjadi tim ad hoc KPUD Kota Yogyakarta, KPUD Kolonprogo serta Komisi Penyiaran Daerah Propinsi DIY.



Dr. Adi Soeprapto, S.Sos., M.Si

Lahir di Surabaya pada 4 April 1971. Menyelesaikan SD, SMP dan SMA di Surabaya. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Niaga (Bisnis) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 1996. Memperoleh Gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya tahun 2001. Meraih gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi tahun 2009 di Universitas Brawijaya. Sejak tahun 1997 menjadi

staf pengajar pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Yogyakarta. Selain melakukan kegiatan penelitian dan menulis pada jurnal ilmiah, ia juga aktif dalam aktifitas penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat baik sebagai fasilitator maupun konsultan.



Basuki Agus Suparno, lahir di Sragen, 6 Mei 1971. Lulus sarjana Ilmu Komunikasi Massa UNS Surakarta tahun 1996. Setahun kemudian merintis karir sebagai dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta dan pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan. Magister Ilmu Komunikasinya diselesaikan pada tahun 2003 juga dari UNS. Sedangkan gelar Doktornya diperoleh dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Jakarta pada awal tahun 2010.

Pengalam mengajar yang pernah dijalannya antara lain, di Universitas Mercu Buana Jakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Sekolah Tinggi Multimedia Training Center Yogyakarta, Universitas Respati Yogyakarta; dan mengajar pada Program Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Selbihnya, selama beberapa periode pernah diminta untuk menjadi panelis pengujian skripsi di London School Public Relations Jakarta.

Aktivitas ilmiahnya mengikuti seminar dalam dan luar negeri, menjadi pembicara dan melakukan penelitian terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang terkait dengan isu disinformasi, radikalisasi agama; gerakan politik mahasiswa; resolusi konflik, media sosial dan komunikasi politik.

Karya-karya ilmiahnya dapat dilacak dari berbagai buku, jurnal dan publikasi. Terlibat dalam penyusunan buku untuk mengenang jasa Prof. M. Alwi Dahlan, PhD tersusun dalam sebuah buku: *Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*-Penerbit Kompas, 2008. Sebagai penyusun naskah *Cerita Pendek: Penyombong Kelas Satu-Dian Rakyat*, 2008. Penulis buku: *Disinformasi Berita Politik*-Penerbit Bigraf Publishing, 2010. Melakukan pengeditan terhadap buku biografi *Ki Tony Agus Ardie: Melampaui Panggilan Tugas*—Yayasan Hatta, 2010. Sebagai Penulis buku: *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*-Penerbit Kompas, 2012. Penulis buku *Biografi Pujono Memecah Batas Kemiskinan*-Total Media, 2012. Penulis Monograf: *Gerakan Keagamaan, Negara dan Media Komunikasi*-Bigraf Publishing, 2011 dan sebagai penulis *Budiono Rahmadi Entrepreneur Muda Sang Penggagas* yang diterbitkan *Lingkar Media*, 2013.

Pemikiran-pemikirannya sering didiskusikan dan dituangkan secara intensif dalam perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa baik mahasiswa S1 atau maupun mahasiswa Pascasarjana. Minat pokoknya pada Komunikasi Politik, Retorika, Filsafat, dan Teori Komunikasi. Belakangan ini semakin tertarik melakukan penulisan biografi berbasis riset.

Pernah dilibatkan dalam penyusunan dan peninjauan kembali terhadap P3SPSS Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada tahun 2009 sebagai tenaga ahli. Pada tahun yang sama pernah dilibatkan sebagai tenaga ahli dalam rangka pemanfaatan Uji Coba Rating Alternatif Departemen Komunikasi dan Informatika. Kini rutinitas kesehariannya mengajar dan memberi konsultasi kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta, 55283 Indonesia
Telp. (0274) 486188, 486733, Fax (0274) 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 486911
email : info@upnyk.ac.id, Homepage: <http://www.upnyk.ac.id>